

# **TINJAUAN YURIDIS PEMBERIAN WASIAT KEPADA AHLI WARIS**

**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Program Studi Ilmu Hukum**

**Oleh:**

**AHMAD NAZMI PANJAITAN**  
**NPM : 1206200140**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2017**

## ABSTRAK

### TINJAUAN YURIDIS PEMBERIAN WASIAT KEPADA AHLI WARIS

**AHMAD NAZMI PANJAITAN**

**NPM : 1206200140**

Wasiat atau *testamen* ialah suatu pernyataan dari seseorang tentang apa yang dikehendaki setelahnya ia meninggal dunia. Pada dasarnya suatu pernyataan kemauan terakhir itu adalah keluar dari satu pihak saja (*eenzijdig*) dan setiap waktu dapat ditarik kembali oleh yang membuatnya. Penarikan kembali itu (*herroepen*), boleh secara tegas (*uitdrukkelijk*) atau secara diam-diam (*stillzwijgend*). Bahwa Pasal 874 KUHPerdara (BW) mengandung satu syarat bahwa isi pernyataan kemauan terakhir (*testamen*) itu tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang.

Tujuan penelitian ini Untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap pemberian wasiat terhadap ahli waris, bagaimana pandangan ulama terhadap pemberian wasiat terhadap ahli waris, dan bagaiman akibat hukum pemberian wasiat terhadap ahli waris. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif analisis dengan maksud menggambarkan atau menelaah permasalahan hukum, yang diambil dari hasil studi dokumentasi, dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dipahami bahwa akibat hukum pemberian wasiat kepada ahli waris yaitu boleh asalkan memenuhi syarat didalam Pasal 195 kompilasi hukum islam yaitu a. Wasiat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi, atau tertulis dihadapan dua orang saksi atau dihadapan notaries. b. Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujuinya. c. Wasiat kepada ahli waris berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris. d. Pernyataan persetujuan pada ayat (2) dan (3) pasal ini dibuat secara lisan dihadapan dua orang saksi atau tertulis dihadapan dua saksi dihadapan notaris.

Kata kunci: Hukum Waris, Wasiat, Ahli Waris.

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirrabil'alamin dengan mengucapkan puji syukur kehadiran ALLAH SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala limpahan rahmat dan karunianya dan tidak lupa pula shalawat dan salam senantiasa dicurahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW, serta sahabatnya yang telah menuntun kita umat islam kejalan yang benar.

Berkat rahmat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **Tinjauan Yuridis Pemberian Wasiat Kepada Ahli Waris.**

Dengan selesainya skripsi ini, diucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani M. AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini.

Terima kasih kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ida Hanifah S.H., M.H terimah kasih atas kesempatan yang diberikan menjadi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Faisal S.H., M.Hum dan

Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
Bapak Zainuddin S.H.,M.H.

Terima kasih tak terhingga dan penghargaan setinggi-tingginya diucapkan kepada Ibu Ida Hanifah S.H., M.H selaku pembimbing I, dan Ibu Elvira Fitriyani Pakpahan SHI., M.Hum selaku pembimbing II, serta kepada Ibu Atikah Rahmi S.H., M.H selaku Kepala Bagian Hukum Perdata yang dengan sabar dan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar dan staf biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan ilmu dan motivasi serta semangat untuk dapat menyelesaikan perkuliahan dan skripsi ini dengan baik.

Tak terlupakan penghargaan dan terima kasih disampaikan kepada orang-orang tersayang yang telah memberikan kontribusinya atas bantuan dan dorongan yang diberikan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan kepada:

1. Ayahanda H. OK. Abdul Latif ABRAH dan Ibunda Hj. Jumiah yang selalu menjadi motivator utama dalam menjalani perkuliahan, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta yang telah bekerja keras dan berusaha sekuat tenaga agar penulis dapat dan tetap melanjutkan pendidikan ke tingkat Strata Satu untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dan tak henti-hentinya memberikan dukungan setiap waktu agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

2. Kakak tersayang Musydalifah, Yuli Aisyah, Muchsyinsyah dan Syafaruddinsyah yang senantiasa telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis dengan keceriaan dan kasih sayang serta terimah kasih buat Adik tercinta Yuni Malia dan Artika Nur Latif dan Saudara-Saudara Penulis yang selama ini memberikan kasih sayang, motivasi dan inspirasi dalam menjalani hidup yang sebenarnya bahwa ingin memiliki segalanya butuh kerja keras dan selalu berdoa.
3. Terima kasih kepada seluruh sahabat, kakak dan adik di Sanggar Hukum 82 Sri Anggita, Fitri Suryani Ginting, Ridwan Gunawan, Aslam Saritua Banurea, Wida Widya, Sitioni Siagian, Hazizi Suwandi, Raysal Efendi Batubara, Nando Prahmana, Lukman Hakim Siagian, Astarina Ayuningtyas Sugiharto, Ibnu Rasyid, Fauziah Hardiyanti, Rahma Yani Munte, Rachmin Aceh, Umi, Monica, Eka, Fitri dan lainnya atas dukungan dan semangatnya.
4. Terima kasih kepada seluruh Sahabat-Sahabat Penulis Ikhwanul Fajar Harahap, Windy Rahmadhani, Sulaiman Zuhdi Tambunan, Rony Pasriandi, Deded Syahputra, Zulfah Wahyuni Parapat, Dita Kartika Sri Hasibuan dan seluruh sahabat Penulis di Kelas H1 dan Kelas D1 Perdata atas dukungan dan semangatnya.

Semoga ALLAH SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Rabbi, mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Mudah-

Mudahan Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkannya.

*Wassalammu'alaikum Wr.Wb.*

Medan, Februari 2016

SYAIFULLAH  
NPM: 1206200632

## **DAFTAR ISI**

**LEMBARAN PENDAFTARAN**

**LEMBARAN BERITA ACARA UJIAN**

**PERNYATAAN KEASLIAN**

**ABSTRAK**

**KATA PENGANTAR..... i**

**DAFTAR ISI..... v**

**BAB I PENDAHULUAN ..... 1**

A. Latar Belakang ..... 1

1. Rumusan Masalah ..... 5

2. Faedah Penelitian ..... 6

B. Tujuan Penelitian ..... 6

C. Metode Penelitian ..... 6

1. Sifat dan Materi Penelitian ..... 7

2. Sumber Data ..... 7

3. Alat Pengumpul Data ..... 8

4. Analisis Data..... 8

D. Definisi Operasional ..... 8

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... 10**

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Waris ..... 10

B. Tinjauan Umum Tentang Wasiat..... 16

C. Tinjauan Umum Tentang Ahli Waris..... 22

<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>32</b>
A. Pengaturan Hukum Pemberian Wasiat Kepada Ahli Waris...	32
B. Pandangan Ulama Tentang Pemberian Wasiat Kepada Ahli Waris .....	45
C. Akibat Hukum Pemberian Wasiat Terhadap Ahli Waris .....	62
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>72</b>
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	73

**DAFTAR PUSTAKA**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hukum waris Islam memandang bahwa terjadinya peralihan harta hanya semata-mata disebabkan adanya kematian. Dengan perkataan lain, harta seseorang tidak dapat beralih (dengan pewarisan) seandainya dia masih hidup. Walaupun ia berhak untuk mengatur hartanya, hak tersebut semata-mata hanya sebatas keperluannya semasa ia masih hidup, dan bukan untuk penggunaan harta tersebut sesudah ia meninggal dunia. Dengan demikian, hukum waris Islam tidak mengenal seperti yang ditemukan dalam ketentuan hukum waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), yang dikenal dengan pewarisan secara *ab intestato* dan secara *testamen*.<sup>1</sup>

Hukum kewarisan sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia. Bahwa setiap manusia pasti akan mengalami suatu peristiwa yang sangat penting dalam hidupnya, yang merupakan peristiwa hukum dan lazim disebut meninggal dunia. Apabila ada peristiwa hukum, yaitu meninggalnya seseorang mengakibatkan keluarga dekatnya kehilangan seseorang yang mungkin sangat dicintainya sekaligus menimbulkan pula akibat hukum, yaitu tentang bagaimana caranya kelanjutan pengurusan hak-hak kewajiban seseorang yang telah meninggal dunia itu. Penyelesaian dan pengurusan hak-hak dan kewajiban seseorang sebagai akibat adanya peristiwa hukum karena meninggalnya seseorang

---

<sup>1</sup>Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak. 2013. *Hukum Waris Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 41.

diatur oleh Hukum Kewarisan. Jadi hukum kewarisan itu dapat dikatakan sebagai “himpunan peraturan-peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya pengurusan hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia oleh ahli waris atau badan hukum lainnya”.

Hukum kewarisan memiliki permasalahan yang begitu kompleks, dimana hukum waris itu sendiri dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu hukum waris Islam, hukum waris KUHPerdara dan hukum waris adat. Ketiga hukum waris tersebut memiliki persamaan dan perbedaan di dalam pengaturannya, akan tetapi secara garis besar mengatur hal yang sama seperti halnya ketentuan mengenai pewaris atau orang yang mewariskan dan memiliki harta warisan, ahli waris atau orang yang berhak menerima harta warisan dari pewaris, harta warisan atau harta peninggalan serta hal lain seperti sebab terjadinya warisan, syarat mewaris, penghalang warisan, ketentuan bagian ahli waris, hibah, wasiat dan lain sebagainya.

Hal-hal yang diatur dalam hukum waris di dalam praktiknya terdapat permasalahan yang tidak sederhana, seperti wasiat yang dalam ketiga hukum waris tersebut masing-masing telah mengaturnya. Wasiat di dalam hukum barat disebut juga *testament*. Sedangkan di dalam hukum adat misalnya di Jawa, ada yang menyebutnya dengan istilah *weling* yang artinya pesan.

Salah satu aturan yang mengatur hubungan sesama manusia yang ditetapkan Allah antara lain adalah aturan tentang harta warisan dan surat wasiat (wasiat), yaitu harta dan pemilikan yang timbul sebagai akibat dari suatu kematian. Harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal memerlukan pengaturan tentang siapa yang berhak menerimanya, berapa

jumlahnya dan bagaimana cara mendapatkannya. Aturan tentang warisan dan wasiat tersebut ditetapkan Allah melalui firman-Nya yang terdapat dalam Al-Qur'an. Pada dasarnya ketentuan Allah berkenaan dengan kewarisan dan wasiat jelas maksud dan arahnya. Berbagai hal yang masih memerlukan penjelasan, baik yang bersifat menegaskan ataupun yang bersifat merinci, disampaikan Rasulullah SAW melalui hadistnya. Walaupun demikian, penerapannya masih menimbulkan wacana pemikiran dan pembahasan di kalangan pakar hukum Islam yang kemudian dirumuskan dalam bentuk ajaran yang bersifat normatif. Aturan tersebut yang kemudian ditulis dan diabadikan dalam lembaran kitab fikih serta menjadi pedoman bagi umat muslim dalam menyelesaikan permasalahan yang berkenaan dengan warisan dan wasiat.

Diperhatikan dari segi asal kata, perkataan wasiat berasal dari bahasa arab, yaitu kata *washshaitu asy-syaia, ushi* artinya *aushaltuhu* yang dalam bahasa indonesianya berarti aku menyampaikan sesuatu. Sayyid Sabiq mengemukakan pengertian wasiat itu adalah pemberian seseorang kepada orang lain, baik berupa barang piutang, ataupun manfaat untuk dimiliki oleh orang yang diberi wasiat setelah orang yang berwasiat mati.<sup>2</sup>

Wasiat adalah penyerahan hak atas harta tertentu dari seseorang kepada orang lain secara sukarela yang pelaksanaannya ditangguhkan hingga pemilik harta meninggal dunia. Dasar hukum pelaksanaan wasiat dapat dilihat dalam al-quran Surah Al-Baqarah ayat 180 dan ayat 240 yang artinya diwajibkan atas kamu, apabila seorang diantara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia

---

<sup>2</sup>*Ibid.*, halaman 44.

meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu, bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.<sup>3</sup>

Kewajiban berwasiat yang terdapat dalam ayat 180 diatas, diketahui dari kata *kutiba* yang dimaksudkan *furida* (diwajibkan) dan kata *bilma'rufi haqqan'alal-mutaqqin* yang berarti pelaksanaan wasiat itu adalah salah satu syarat takwa. Oleh karena itu hukumnya wajib. Kata *khairan* berarti harta yang banyak, harta yang pantas untuk diwasiatkan atau harta yang memenuhi syarat untuk diwasiatkan.

Para ulama berbeda pendapat mengenai wasiat disatu pihak ajaran kewarisan bilateral (Hazairin bersama murid-murudnya) berpendapat bahwa berwasiat kepada ahli waris yang kebetulan ikut mewarisi tidak terlarang. Hubungan garis hukum mengenai wasiat dalam Al-quran Surah Al-Baqarah dengan garis hukum wasiat dalam Alquran Surah An-Nisa ayat 11 dan 12 tidak menghapus berlakunya lquran Surah Al-Baqarah ayat 180. Dilain pihak ajaran kewarisan patrilineal (para pengikut mazhab syafii) berpendapat bahwa tidak diperbolehkan berwasiat kepada ibu, bapak dan kerabat bila mereka mendapat bagian warisan dalam kasus kewarisan. Dikemukakan lagi hadis yang isinya mengatakan bahwa tidak ada wasiat bagi ahli waris. Karena ayat-ayat wasiat dihapus oleh ayat-ayat kewarisan.<sup>4</sup>

Perbenturan garis hukum mengenai wasiat dengan kewarisan menunjukkan bahwa wasiat dalam kaidah usul fikh disebut *naskh kuli* dan

---

<sup>3</sup>Zainuddin Ali. 2007. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 140.

<sup>4</sup>*Ibid.*, halaman 141.

kewarisan disebut *naskh juz'i* untuk dzawal faraid dan dzawal qarabat, sehingga wasiat hanya berlaku bagi ahli waris yang terhalang untuk mendapatkan harta warisan dan wasiat itu tidak melebihi sepertiga dari jumlah harta pewasiat.

Pembatasan wasiat di atas menunjukkan bahwa wasiat yang dilakukan oleh seseorang tidaklah menjadi penghalang untuk pelaksanaan kewarisan bagi seorang pewaris kepada ahli warisnya. Selain itu melalui hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ahmad dari ibn Abbas dapat diketahui bahwa seseorang boleh berwasiat kepada ahli waris yang berhak menerima warisan bila wasiat itu tidak sepertiga dari seluruh jumlah hartanya dan disetujui oleh ahli warisnya. Namun, persetujuan ahli waris tersebut diberlakukan bila besarnya wasiat melebihi sepertiga dari jumlah keseluruhan hartanya.

Berdasarkan uraian diatas, sebagai bahan kajian dan penelitian penulis terdorong untuk membahas dan mengangkat judul **“Tinjauan Yuridis Pemberian Wasiat Kepada Ahli Waris”**.

### **1. Rumusan Masalah**

Masalah yang dirumuskan berdasarkan uraian diatas dapat ditarik permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian, adapun rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini antara lain.

1. Bagaimana pengaturan hukum pemberian wasiat kepada ahli waris?
2. Bagaimana pandangan ulama tentang pemberian wasiat kepada ahli waris?
3. Bagaimana akibat hukum pemberian wasiat kepada ahli waris?

## **2. Faedah Penelitian**

Faedah dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, manfaat yang diperoleh dari penelitian adalah sebagai berikut:

### **a. Secara teoritis**

Penelitian ini untuk memberikan masukkan kepada bagi pembaca untuk menambah ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya mengenai tinjauan yuridis terhadap pemberian wasiat terhadap ahli waris, guna mengetahui bagaimana tinjauan yuridis terhadap pemberian wasiat terhadap ahli waris.

### **b. Secara praktisi**

Penelitian ini memberikan faedah sebagai acuan dalam hukum perdata serta sebagai bentuk sumbangan pemikiran dan masukan bagi para pihak yang berkepentingan dalam tinjauan yuridis terhadap pemberian wasiat terhadap ahli waris.

## **B. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan untuk diteliti antara lain:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum pemberian wasiat kepada ahli waris.
2. Untuk mengetahui pandangan ulama tentang pemberian wasiat kepada ahli waris.
3. Untuk mengetahui akibat hukum pemberian wasiat kepada ahli waris.

## **C. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan salah satu faktor suatu permasalahan yang akan dibahas, guna mempermudah dan memperoleh hasil yang sesuai dengan

standar penulisan skripsi sebagai suatu karya ilmiah, dimana metode penelitian merupakan cara utama yang bertujuan untuk mencapai tingkatan penelitian ilmiah, sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian maka metode penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

### **1. Sifat dan Materi Penelitian**

Sifat yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian hukum yang bersifat deskriptif analisis, dimana data akan diperoleh dengan melakukan penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan atau ditujukan melalui perundang-undangan yang tertulis atau bahan hukum yang lain. Materi penelitian ini terdiri atas data sekunder.

### **2. Sumber Data**

Sumber yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri atas:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat, yakni peraturan perundang-undangan yang terkait seperti UUD RI 1945, KUHPerdota dan Kompilasi Hukum Islam.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa karya-karya ilmiah, buku-buku dan lain yang berhubungan dengan permasalahan yang diajukan yang sesuai dengan judul skripsi ini.
- c. Bahan hukum tersier berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder

seperti kamus hukum, internet, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang sesuai dengan judul ini.

### 3. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang akan digunakan dalam penelitian yaitu studi dokumen (*library research*) seperti perundang-undangan, karya ilmiah, buku-buku dan bahan lainnya yang relevan dengan topik penelitian.

### 4. Analisis Data

Metode penelitian yang sesuai dengan penelitian hukum dengan cara deskriptif adalah menggunakan pendekatan analisis kualitatif merupakan suatu analisis data yang mengungkapkan dan mengambil kebenaran dari kepustakaan, yaitu dengan menggabungkan antar informasi dengan yang didapat dari Perundang-Undangan, peraturan-peraturan serta tulisan ilmiah yang ada kaitannya dengan akibat hukum penguasaan objek wasiat oleh pihak lain. Untuk dianalisis secara kualitatif sehingga mendapat kesimpulan untuk dipahami dengan baik.

### D. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi / konsep-konsep khusus yang akan diteliti.<sup>5</sup>

Definisi operasional ini untuk menjabarkan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Pemberian Wasiat Terhadap Ahli Waris”**. Definisi operasionalnya adalah sebagai berikut:

---

<sup>5</sup>Ida hanifah DKK. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 5.

### 1. Hukum Waris

Hukum Waris Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.

### 2. Wasiat

Wasiat itu adalah pemberian seseorang kepada orang lain, baik berupa barang piutang, ataupun manfaat untuk dimiliki oleh orang yang diberi wasiat setelah orang yang berwasiat mati.

### 3. Ahli Waris

Ahli Waris adalah orang yang berhak atas harta warisan yang ditinggal oleh orang yang meninggal.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Waris**

Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing (Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam).

Secara bahasa, kata waratsa asal kata kewarisan digunakan dalam al-quran. Dalam al-quran dan dirinci dalam sunnah rasulullah SAW hukum Islam ditetapkan. Secara bahasa, kata waratsa memiliki beberapa arti; pertama, mengganti (QS Al-Naml (27):16), artinya Sulaiman menggantikan kenabian dan kerajaan daud, serta mewarisi ilmu pengetahuannya. Kedua, memberi (QS Al-Zumar (39):74), dan ketiga, mewarisi (QS Maryam (19):6).<sup>6</sup> Secara terminologis, hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing.

Hukum kewarisan Islam yaitu hukum yang mengatur peralihan kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menetapkan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris, menentukan berapa bagian masing-masing ahli waris, dan mengatur kapan pembagian harta kekayaan pewaris dilaksanakan. Menurut M. Idris Ramulyo, wirasah atau hukum waris adalah hukum yang mengatur segala masalah

---

<sup>6</sup>Mardani. 2014. *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 1.

yang berhubungan dengan pewaris, ahli waris, harta peninggalan, serta pembagian yang lazim disebut hukum faraidh.

Hukum Waris sering dikenal dengan istilah *faraid* , bentuk jamak dari kata tunggal *faridah*, artinya ketentuan. Hal ini karena dalam Islam, bagian-bagian warisan yang menjadi hak ahli waris telah dibakukan dalam Al-Qur'an. Meskipun dalam realisasinya sering tidak tepat secara persis nominalnya, seperti masalah *radd* atau 'aul. Hukum waris mendapat perhatian besar, karena pembagian warisan sering menimbulkan akibat-akibat yang tidak menguntungkan bagi keluarga yang ditinggal mati oleh pewarisnya. Naluri manusia yang menyukai harta benda tidak jarang memotivasi seseorang untuk menghalalkan segala cara demi mendapatkan harta benda tersebut, termasuk di dalamnya harta peninggalan pewarisnya sendiri. Kenyataan demikian telah ada dalam sejarah umat manusia hingga sekarang ini. Terjadinya kasus-kasus gugat warisan di pengadilan , baik di Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama menunjukkan fenomena ini.

Turunnya ayat-ayat Al-Qur'an yang mengatur pembagian warisan yang penunjukannya bersifat qat'i al-dalalah adalah merupakan refleksi sejarah dari adanya kecenderungan materialistis umat manusia tadi, disamping sebagai rekayasa sosial (*social engineering*) terhadap system hukum yang berlaku di masyarakat Arab pra-Islam waktu itu. QS An-Nisaa' misalnya , diturunkan untuk menjawab tindakan kesewenang-wenangan saudara Sa'ad ibn al-Rabi yang ingin menguasai kekayaan peninggalannya ketika Sa'ad tewas di medan peperangan.

Dasar dan sumber utama dari hukum Islam , sebagai hukum agama (Islam) adalah *nash* atau teks yang terdapat dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi. Ayat-ayat

Al-Qur'an dan sunnah Nabi yang secara langsung mengatur kewarisan itu adalah sebagai berikut:

1) Ayat-ayat Al-Qur'an

Ayat-ayat Al-Qur'an yang mengatur tentang kewarisan antara lain:

- a) QS.An-Nisa (4): ayat 11, yang artinya: Allah mewasiatkan kepadamu tentang (bagian) anak-anakmu, untuk seorang laki-laki seumpama bagian dua orang perempuan. Kalau anak-anak itu perempuan saja lebih dari dua orang, untuk mereka dua pertiga dari peninggalan, dan kalau perempuan itu seorang saja, maka untuknya seperdua. Untuk dua orang ibu bapak, untuk masing-masingnya seperenam dari peninggalan, jika ia (mayat) mempunyai anak. Kalau mayat tiada mempunyai anak dan yang mempusakai hanya ibu bapak saja, maka untuk ibunya sepertiga, tetapi jika mayat mempunyai beberapa orang saudara, maka untuk ibunya seperenam, sesudah dikeluarkan wasiat yang diwasiatkannya atau hutang-hutangnya. Bapak-bapakmu dan anak-anakmu tiadalah kamu ketahui, siapakah di antara mereka yang terlebih dekat manfaatnya kepadamu. Inilah suatu ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.
- b) QS.An-Nisa (4):12, yang artinya: "Bagi masing-masing Kami jadikan mawali terhadap apa yang ditinggalkan oleh ibu bapak dan karib kerabat, dan jika ada orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu".

c) QS.An-Nisa (4):176, yang artinya: Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: Allah memfatwakan kepadamu tentang kalalah yaitu jika seseorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai seorang saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

## 2) Sunnah Nabi

Selain sumber hukum dari Al-Qur'an ada beberapa hadist Nabi yang berkaitan dengan warisan, antara lain:

- a) Dalam kitab Bulughul Maram , terjemahan Muhammad Machfudin Aladip, terdapat hadist Ibnu Abbas r.a. ia berkata : *“Bersabda Rasulullah SAW , serahkan pembagian warisan itu kepada ahlinya , bila ada yang tersisa maka berikanlah kepada keluarga laki-laki terdekat”* (Hadist Imam Bukhari dan Imam Muslim).
- b) Hadist dari Usama putra Zaid , ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda: *“Orang Islam tidak punya hak atas orang kafir , dan orang kafir tidak punya hak waris atas orang Islam”* (Hadist Imam Bukhari dan Imam Muslim).

- c) Hadist dari Jabir r.a berkata: *“Bayi yang sudah dapat menangis itupun termasuk ahli waris”* (Hadist riwayat Abu Dawud).
- d) Hadist dari Amr putra Syu’aib dari ayahnya, dari kakeknya r.a ia berkata: *“Bersabda Rasulullah SAW, bagi pembunuh tidak punya hak waris sedikitpun”* (Hadist riwayat Imam Nasa’i dan Imam Darul Quthny).
- e) Hadist riwayat Al-Bukhari dan Muslim, dari Ibnu Abbas bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda: *“Berikanlah bagian-bagian yang telah ditentukan itu kepada pemiliknya yang berhak menurut nash , dan apa yang tersisa makaberikanlah kepada ashabah laki-laki terdekat kepada si pewaris”*.
- f) Hadist riwayat Ath Thabarani, Al Baihaqi dan Said bin Manshur, sanadnya dihasankan oleh Al Hafdz Ibnu Hajar, bahwa Rasulullah SAW bersabda: *“Persamakanlah di antara anak-anakmu di dalam pemberian , seandainya aku hendak melebihkan seseorang, tentulah aku lebihkan anak-anak perempuan.”*

### 3) Ijtihad

Pemikiran sahabat atau ulama dalam menyelesaikan kasus-kasus pembagian warisan, yang belum atau tidak disepakati. Hukum Kewarisan Islam atau yang lazimnya disebut *Faraid* dalam literatur Hukum Islam adalah salah satu bagian dari keseluruhan Hukum Islam yang mengatur peralihan harta dari orang yang sudah meninggal kepada orang yang masih hidup. Sebagai hukum agama yang terutama bersumber kepada wahyu Allah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, Hukum Kewarisan Islam mengandung berbagai asas yang

dalam beberapa hal berlaku pula dalam hukum kewarisan yang bersumber dari akal manusia. Di samping itu Hukum Kewarisan Islam dalam hal tertentu mempunyai corak tersendiri, berbeda dengan hukum kewarisan yang lain. Berbagai asas hukum ini memperlihatkan bentuk karakteristik dari Hukum Kewarisan Islam itu.

Hukum Kewarisan Islam digali dari keseluruhan ayat hukum dalam al-Qur'an dan penjelasan tambahan yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sunnahnya. Dalam pembahasan ini akan dikemukakan lima asas yang berkaitan dengan sifat peralihan harta kepada ahli waris, cara pemilikan harta oleh yang menerima, kadar jumlah harta yang diterima pada waktu dan waktu terjadinya peralihan harta itu. Asas-asas tersebut adalah:

1) Asas Ijbari

Dalam hukum Islam peralihan harta dari orang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup berlaku dengan sendirinya tanpa usaha dari yang akan meninggal atau kehendak yang akan menerima .

2) Asas Bilateral

Membicarakan asas ini berarti berbicara tentang kemana arah peralihan harta itu di kalangan ahli waris. Asas bilateral ini mengandung arti bahwa harta warisan beralih kepada atau melalui dua arah. Hal ini berarti bahwa setiap orang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak garis kerabat , yaitu pihak kerabat garis keturunan laki-laki pihak kerabat garis keturunan perempuan.

3) Asas Individual

Hukum Islam mengajarkan asas kewarisan secara individual, dengan arti bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi untuk dimiliki secara perorangan. Masing-masing ahli waris menerima bagiannya secara tersendiri, tanpa terikat dengan ahli waris yang lain.

#### 4) Asas Keadilan Berimbang

Artinya keseimbangan antara hak dan kewajiban, dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan.

#### 5) Asas Semata Akibat Kematian

Hukum Islam menetapkan bahwa peralihan harta seseorang kepada orang lain dengan menggunakan istilah kewarisan hanya berlaku setelah yang mempunyai harta meninggal dunia. Asas ini berarti bahwa harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain dengan nama waris selama yang mempunyai harta masih hidup dengan kata lain segala bentuk peralihan harta seseorang yang masih hidup baik secara langsung maupun terlaksana setelah dia mati, tidak termasuk ke dalam istilah kewarisan menurut Hukum Islam.

### B. Tinjauan Umum Tentang Wasiat

Hukum waris ialah perpindahan dari sebuah harta kekayaan yaitu merupakan keseluruhan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari orang yang mewariskan kepada para warisnya. Hukum waris terdapat pada buku II, title 12 s/d 17 dan pada Pasal 1130 KUHPperdata.<sup>7</sup> Cara untuk mendapatkan warisan yaitu dengan 2 cara:

#### a. Warisan karena kematian/ karena Undang-Undang

---

<sup>7</sup>G. Kartasapoetra dan R.G Kartasapoetra. 1994. *Pembahasan Hukum Benda, Hipotek dan Warisan*. Jakarta: Bumi Aksara, halaman 83.

b. Pewarisan karena wasiat.

Secara bahasa wasiat artinya “berpesan”. Sedangkan menurut istilah wasiat adalah sesuatu tasharruf terhadap harta peninggalan yang akan dilaksanakan sesudah meninggal yang berwasiat. Jelasnya pengelolaan terhadap yang jadi obyek wasiat berlaku setelah yang berwasiat itu meninggal.

Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia (Pasal 171 KHI). Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya pemaksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga. Harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari pewasiat. Pemilikan terhadap harta benda ini baru dapat dilaksanakan sesudah pewasiat meninggal dunia (Pasal 194 KHI). Wasiat yang berupa hasil dari suatu benda ataupun pemanfaatan suatu benda harus diberikan jangka waktu tertentu (Pasal 198 KHI).<sup>8</sup>

Menurut asal hukum wasiat itu adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sukarela dalam segala keadaan. Karena, tak ada dalam syari’at Islam sesuatu wasiat yang wajib dilakukan dengan jalan putusan hakim. Sementara ada pendapat yang mengatakan, apabila suatu wasiat datang dari Allah, berarti suatu perintah sebagai suatu kewajiban yang harus dipatuhi dan dilaksanakan.

Satu pendapat mengatakan bahwa wasiat adalah pemilikan yang di sandarkan pada sesudah meninggalnya si pewasiat dengan jalan tabarru’ (kebaikan tanpa menuntut imbalan). Pengertian ini untuk membedakan antara

---

<sup>8</sup>PN.H. Simanjuntak. 2015. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Kencana, halaman 252.

wasiat dan hibah. Jika hibah berlaku sejak si pemberi menyerahkan pemberiannya dan di terima oleh yang menerimanya, maka wasiat berlaku setelah pemberi meninggal. Ini sejalan atau sependapat dengan definisi fuqaha' Hanafiyah: wasiat adalah tindakan seseorang memberikan hak kepada orang lain untuk memiliki sesuatu baik berupa benda atau manfaat secara sukarela (tabarru') yang pelaksanaannya ditangguhkan setelah peristiwa kematian orang yang memberikan wasiat. Fuqaha' Malikiyah, Hanabilah dan Syafi'iyah memberi definisi yang lebih rinci yaitu: suatu transaksi yang mengharuskan si penerima wasiat berhak memiliki sepertiga harta peninggalan si pemberi setelah meninggal atau yang mengharuskan penggantian hak sepertiga harta si pewasiat kepada penerima. Sedangkan dalam kompilasi hukum Islam mendefinisikan wasiat sebagai pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah si pewaris meninggal dunia.<sup>9</sup>

Dasar hukum wasiat dalam Islam, para ulama mendasarkan wasiat kepada al- qur'an, as-sunnah dan ijma. dalam konteks hukum Islam di Indonesia kompilasi merupakan aturan yang dipedomani. Dengan kata lain wasiat adalah pesan seseorang mengenai penggunaan atau pemanfaatan harta peninggalannya, kelak setelah ia meninggal dunia, baik wasiat itu untuk anggota kerabatnya ataupun bukan. Wasiat tersebut dilaksanakan atas kemauannya sendiri, tanpa paksaan. Oleh sebab itu wasiat yang dilakukan dengan jalan putusan hakim tidak dibenarkan. Dalam surat Al- Baqarah 180 Allah berfirman: "Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia

---

<sup>9</sup>Fatima Ajja. <http://fatimaajja.blogspot.co.id/2012/06/wasiat.html>, diakses Selasa 22 November 2016, Pukul 10.00 wib.

meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapak dan kerabat-kerabatnya secara makruf ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa”.

Terdapat 4 syarat dalam melaksanakan wasiat:

c. Orang yang Berwasiat

Para ulama' sepakat bahwa orang yang berwasiat adalah setiap orang yang memiliki barang manfaat secara sah dan tidak ada paksaan. Namun mereka berbeda dalam menentukan batas usia, karena ini erat kaitannya dengan kepemilikannya. Imam Malik mengatakan wasiat orang safih (bodoh) dan anak-anak yang belum baligh hukumnya sah. Pendapat ini didasarkan kepada riwayat umar ibn khattab yang membolehkan wasiat anak yang baru berumur 9 atau 10 tahun kepada seorang putri pamannya senilai 30 dirham. Imam Hanafi berpendapat bahwa wasiat anak yang belum baligh hukumnya tidak sah. Imam Syafi'I mempunyai dua pendapat. Kaitannya dengan orang kafir, wasiat mereka sah hukumnya, sepanjang barang yang diwasiatkan tidak diharamkan. Undang-undang wasiat mesir mensyaratkan si pewasiat harus sudah baligh, berakal sehat dan cerdas.

KHI dalam hal ini mirip dengan pendapat Hanafi dan Syafi'I dalam satu pendapatnya. Dinyatakan dalam Pasal 194:

- a) Orang yang telah berumur sekurang- kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga.
- b) Harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari pewasiat.

c) Pada Pasal 194 menegaskan bahwa batasan minimal orang yang boleh berwasiat adalah orang yang benar-benar telah dewasa secara undang-undang. Berbeda dengan batasan baligh dalam fikih.

b. Orang yang Menerima Wasiat

Para ulama' sepakat bahwa orang-orang atau badan yang menerima wasiat adalah bukan ahli waris, dan secara hukum dapat dipandang sebagai cakap untuk memiliki sesuatu hak atau benda. Ini sejalan dengan KHI Pasal 171 huruf (f), Pasal 194 ayat (1).

Riwayat dari Abu Umamah berkata bahwa ia mendengar Rasulullah SAW, bersabda: “sesungguhnya Allah telah memberikan kepada orang yang mempunyai hak akan hak-haknya, maka tidak sah wasiat kepada ahli waris”.

Hadis tersebut, oleh sebagian ulama' dinilai bertentangan dengan ayat yang menjelaskan bahwa wasiat adalah untuk kedua orang tua dan kerabat. Mayoritas ulama' berpendapat bahwa wasiat kepada kerabat yang bukan ahli waris boleh dilaksanakan tetapi makruh. Fuqaha' syiah ja'fariyah menyatakan bahwa wasiat kepada ahli waris yang menerima warisan adalah boleh, kendatipun ahli waris lainnya tidak menyetujuinya. Dasarnya petunjuk umum (dalalah al-'am) Qs. Al-baqarah: 180.

Pendapat yang membolehkan wasiat kepada ahli waris dengan syarat apabila ahli waris lain menyetujui adalah madzhab syafi'iyah, hanafiyah dan malikiyah. Dasarnya: “tidak sah wasiat kepada ahli waris, kecuali apabila ahli waris lain membolehkannya”. Masalah ini juga terdapat pada KHI Pasal 195 yang di dalamnya juga mengatur teknis pelaksanaan wasiat. Sayid Sabiq

mengemukakan syarat orang yang menerima wasiat ada tiga, pertama tidak ahli waris si pewasiat, kedua si penerima wasiat hadir pada waktu wasiat dilaksanakan, dan ketiga, si penerima tidak melakukan pembunuhan yang di haramkan kepada si pewasiat. Kompilasi kemudian menegaskan bahwa dalam berwasiat hendaknya orang yang menerima ditunjuk secara tegas.

#### c. Benda yang Diwasiatkan

Pada dasarnya benda yang menjadi obyek wasiat adalah benda- benda atau manfaat yang dapat digunakan bagi kepentingan manusia secara positif. Para ulama sepakat dalam masalah tersebut. Namun mereka berbeda dalam wasiat yang berupa manfaat suatu benda, sementara bendanya itu sendiri tetap menjadi milik pemiliknya atau keluarganya.

Sayid Sabiq menegaskan bahwa wasiat dengan segala benda atau manfaat, seperti buah dari satu pohon, atau anak dari satu hewan adalah sah. Ini sejalan dengan pendapat Jumhur, menurut mereka, manfaat dapat di kategorikan sebagai benda, karena itu wasiat berupa manfaat saja, hukumnya boleh.<sup>10</sup>

Wasiat disini dapat dilaksanakan maksimal sepertiga dari seluruh harta si pewasiat. Tidak boleh lebih, ini merupakan *consensus* ulama'. Kompilasi merumuskan dalam Pasal 201. Penegasan Pasal 201 kompilasi mengacu kepada pernyataan Rasulullah, bahwa sepertiga itu besar atau banyak. Demikian pendapat ulama' salaf. Qotadah mengatakan, Abu bakar berwasiat dengan seperlima hartanya, Umar dengan seperempat hartanya. Ibnu Rusyd memandang, wasiat dengan seperlima harta adalah lebih baik. Yang populer adalah pendapat seperti

---

<sup>10</sup> Fatima Ajja. <http://fatimaajja.blogspot.co.id/2012/06/wasiat.html>, diakses Selasa 22 November 2016, Pukul 10.00 wib.

dituangkan dalam kompilasi yang menyatakan maksimal wasiat adalah sepertiga. Dikuatkan lagi oleh sabda Nabi SAW yaitu Sesungguhnya Allah menjadikan wasiat pada kamu sekalian sepertiga harta kalian sebagai tambahan amal kalian.

Kompilasi Hukum Islam tidak menegaskan masa perhitungan sepertiga wasiat, dapat ditegaskan bahwa sepertiga tersebut dihitung dari semua peninggalan pada saat kematian si pewasiat. Penegasan ini penting, sebab tidak jarang terjadi wasiat dilakukan jauh-jauh hari sebelum meninggal, sehingga terjadi pengurangan atau penambahan barang-barang yang menjadi miliknya saat pewasiat meninggal.

### C. Tinjauan Umum Tentang Ahli Waris

Ahli waris atau disebut juga warits dalam istilah fikih ialah orang yang berhak atas warisan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal. Dalam pembahasan yang lalu telah dijelaskan bahwa yang berhak menerima harta warisan adalah orang yang mempunyai hubungan kekerabatan atau perkawinan dengan pewaris yang meninggal. Di samping adanya hubungan kekerabatan dan perkawinan itu, mereka baru berhak menerima warisan secara hukum. Menurut kompilasi hukum islam, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah dan hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Dengan demikian, yang dimaksud ahli waris adalah mereka yang jelas-jelas mempunyai

hak waris ketika pewarisnya meninggal dunia, tidak ada halangan untuk mewarisi (tidak ada mawani' al-irts).<sup>11</sup>

Ada tiga syarat untuk menjadi ahli waris yang ditentukan dalam Pasal 171c KHI, yaitu :

- a. Orang yang mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris
- b. Beragama Islam
- c. Tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris

Persyaratan pertama menempatkan anak laki-laki atau perempuan, ayah, ibu, dan janda atau duda sebagai ahli waris. Ketentuan mengenai hal ini dirumuskan dalam Pasal 174 ayat (2) KHI yang menyatakan bahwa apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda. Persyaratan kedua adalah ahli waris beragama Islam. Jadi apabila ada ahli waris yang berpindah agama, maka ia akan kehilangan haknya sebagai ahli waris. Hal ini dapat menimbulkan kesan ketidakadilan di dalam hukum waris Islam. Dalam rangka menerapkan hukum waris Islam yang berkeadilan, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Yurisprudensi No.51.K/AG/1999 tanggal 29 September 1999, yang pada prinsipnya memutuskan bahwa anak kandung yang telah pindah agama mendapat wasiat wajibah. Putusan ini tidak berarti bertentangan dengan syariat Islam, karena anak tersebut tidak ditetapkan sebagai ahli waris. Sebagai seseorang yang dekat dengan pewaris adalah adil apabila dia mendapat bagian dari harta peninggalan orang tuanya melalui wasiat wajibah.

---

<sup>11</sup>Mardani, *Op.Cit.*, halaman 35.

Ahli waris ada dua macam, pertama, ahli waris nasabiyah yaitu ahli waris yang hubungan kewarisannya didasarkan karena hubungan darah (kekerabatan). Kedua, ahli waris sababiyah yaitu ahli waris yang hubungan kewarisannya karena suatu sebab, yaitu sebab pernikahan dan memerdekakan budak. Dalam kompilasi hukum Islam, kelompok ahli waris terdiri atas:<sup>12</sup>

1. Hubungan Darah, terdiri dari:

- a. Golongan laki-laki yaitu ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
- b. Golongan perempuan, yaitu ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.

2. Hubungan perkawinan terdiri dari duda dan janda.

Apabila semua ahli waris ada maka yang berhak menerima warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Yang termasuk ahli waris nasabiyah laki-laki yaitu:

- a. Ayah
- b. Kakek
- c. Anak laki-laki
- d. Cucu laki-laki garis laki-laki
- e. Saudara laki-laki sekandung
- f. Saudara laki-laki seayah
- g. Saudara laki-laki seibu
- h. Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung

---

<sup>12</sup>*Ibid.*,

- i. Anak laki-laki saudara laki-laki ayah
- j. Paman, saudara laki-laki ayah kandung
- k. Paman, saudara laki-laki ayah seayah
- l. Anak laki-laki paman sekandung
- m. Anak laki-laki paman seayah.

Urutan tersebut disusun berdasarkan kedekatan kekerabatan ahli waris dengan pewaris. Kalau semua ahli waris ada, maka yang mendapat warisan adalah anak laki-laki dan ayah. Yang termasuk ahli waris nasabiyah perempuan, yaitu:

- a. Ibu
- b. Nenek dari garis ibu
- c. Nenek dari garis ayah
- d. Anak perempuan
- e. Cucu perempuan garis laki-laki
- f. Saudara perempuan sekandung
- g. Saudara perempuan seayah
- h. Saudara perempuan seibu

Apabila semua ahli waris perempuan tersebut ada ketika pewaris meninggal dunia maka yang dapat menerima bagian adalah ibu, anak perempuan, cucu perempuan garis laki-laki dan saudara perempuan sekandung. Dilihat dari bagian yang diterima atau berhak atau tidaknya mereka menerima warisan, ahli waris dibedakan menjadi tiga yaitu:

1. Ahli waris dzawil furudh

Adalah mereka yang mempunyai bagian yang telah ditentukan dalam al-quran yaitu  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{4}$ ,  $\frac{1}{8}$ ,  $\frac{2}{3}$ ,  $\frac{1}{3}$ , dan  $\frac{1}{6}$ .

a. Furudh  $\frac{1}{2}$ . Ahli waris yang menerima furudh ini adalah:

- 1) Anak perempuan bila ia hanya seorang diri saja
- 2) Saudara perempuan bila (kandung atau seayah) ia hanya seorang saja.
- 3) Suami, bila pewaris tidak ada meninggalkan anak

b. Furudh  $\frac{1}{4}$ . Ahli waris yang menerima furudh ini adalah:

- 1) Suami bila pewaris (istri) meninggalkan anak
- 2) Istri bila pewaris (suami) meninggalkan anak

c. Furudh  $\frac{1}{8}$ . Ahli waris yang mendapat furudh ini adalah:

- 1) Istri bila pewaris meninggalkan anak

d. Furudh  $\frac{1}{6}$ . Ahli waris yang menerima furudh ini adalah:

- 1) Ayah bila pewaris anak
- 2) Kakek bila pewaris tidak meninggalkan anak
- 3) Ibu bila pewaris meninggalkan anak
- 4) Ibu bila pewaris meninggalkan beberapa saudara
- 5) Nenek bila pewaris tidak ada meninggalkan anak
- 6) Seorang saudara seibu laki-laki atau perempuan

e. Furudh  $\frac{1}{3}$ . Ahli waris yang memperoleh furudh ini adalah:

- 1) Ibu bila ia mewarisi bersama ayah dan pewaris tidak meninggalkan anak atau saudara
- 2) Saudara seibu laki-laki atau perempuan, bila terdapat lebih dari seorang.

f. Furudh  $\frac{2}{3}$ . Ahli waris yang menerima furudh ini adalah:

- 1) Anak perempuan bila ia lebih dari dua orang
- 2) Saudara perempuan kandung atau seayah bila ia dua orang atau lebih.

## 2. Ahli waris 'ashobah

Ahli waris ashobah ialah ahli waris yang tidak ditentukan bagiannya, tetapi akan menerima seluruh harta warisan jika tidak ada ahli waris dzawil furudl sama sekali; jika ada dzawil furudl, berhak atas sisanya, dan apabila tidak ada sisa sama sekali, tidak mendapat bagian apapun. Menurut Al-Mahaliy, Ulama golongan Ahlu Sunnah membagi ashobah itu kepada tiga macam yaitu ashobah bi nafsih, ashobah bi ghairih dan ashobah ma'a ghairih.

### a. Ashabah bi Nafsih

*Ashabah bi nafsih* adalah ahli waris yang berhak mendapat seluruh harta atau sisa harta dengan sendirinya, tanpa dukungan ahli waris lain. *Ashabah bi nafsih* itu seluruhnya adalah laki-laki yang secara berurutan adalah : anak, cucu (dari garis laki-laki), ayah, kakek, saudara kandung, saudara seayah, anak saudara kandung, anak saudara seayah, paman kandung, paman seayah, anak paman kandung dan anak paman seayah.

### b. Ashabah bi Ghairih

Yang dimaksud dengan *ashabah bi ghairih* disini adalah seseorang yang sebenarnya bukan ashabah karena ia adalah perempuan, namun karena ada bersama saudara laki-lakinya maka ia menjadi ashabah. Mereka sebagai *ashabah* berhak atas sisa harta bila hanya mereka yang menjadi ahli waris, atau berhak atas sisa harta setelah dibagikan kepada ahli waris *furud* yang berhak. Kemudian di antara mereka berbagi dengan bandingan laki-laki mendapat sebanyak dua bagian

perempuan. Ahli waris perempuan baru dapat diajak menjadi *ashabah* oleh saudara lakilakinya bila ia sendiri adalah ahli waris yang berhak, jika tidak berhak maka keberadaan saudaranya itu tidak ada artinya. Seumpama anak saudara yang perempuan bukan ahli waris sedangkan anak saudara yang laki-laki atau saudara dari anak perempuan itu adalah *ashabah*. Dalam hal ini anak saudara yang laki-laki itu tidak berdaya untuk menolong saudaranya yang perempuan itu.

Yang berhak menjadi ahli waris *ashabah bi ghairihi* itu adalah:

- 1) Anak perempuan bila bersama dengan anak laki-laki atau anak laki-laki dari anak laki-laki. Bila ahli waris hanya mereka berdua, keduanya mengambil semua harta dan bila ada ahli waris lain yang lain mereka mendapat sisa harta.
- 2) Cucu perempuan bersama dengan cucu laki-laki atau anak laki-laki dari cucu laki-laki. Cucu perempuan itu dapat menjadi *ashabah* oleh laki-laki yang sederajat dengannya atau yang berada satu tingkat di bawahnya. Jika ahli waris hanya mereka saja, maka mereka berhak atas seluruh harta, sedangkan jika bersama mereka ada ahli waris *furudl*, mereka mengambil sisa harta sesudah pembagian *dzawil furudl*.
- 3) Saudara perempuan kandung bersama saudara laki-laki kandung Saudara perempuan kandung menjadi *ashabah* karena keberadaan saudara laki-laki kandung (saudara laki-lakinya) saat mewarisi harta. Bila ahli waris hanya mereka saja, keduanya mengambil semua harta dan bila ada ahli waris lain bersamanya, mereka mengambil sisa harta yang tinggal.

4) Saudara seayah perempuan bersama saudara seayah laki-laki Saudara seayah perempuan menjadi ahli waris *ashabah* bila diajak menjadi *ashabah* oleh saudaranya yang laki-laki. Ia mengambil seluruh harta bila ahli waris yang berhak hanyalah mereka berdua. Bila ada ahli waris lain yang mewarisi secara *dzawil furudl* maka mereka mengambil sisa harta yang tinggal.

c. Ashabah ma'a Ghairihi

*Ashabah ma'a Ghairihi* berarti ashabah karena bersama dengan orang lain. Orang yang menjadi *ashabah ma'a ghairihi* itu sebenarnya bukan *ashabah*, tetapi karena kebetulan bersamanya ada ahli waris lain yang juga bukan *ashabah*, ia dinyatakan sebagai *ashabah* sedangkan orang yang menyebabkannya menjadi *ashabah* itu tetap bukan *ashabah*.

*Ashabah ma'a Ghairihi* khusus berlaku untuk saudara perempuan kandung atau seayah pada saat bersamanya ada naka perempuan. Anak perempuan tersebut menjadi ahli waris *furudl*, sedangkan saudara perempuan menjadi ashabah. Kasus khusus ini timbul pada waktu seseorang minta fatwa kepada Ibnu Mas'ud tentang ahli waris yang terdiri dari anak perempuan, cucu perempuan dan saudara perempuan. Ibnu Mas'ud memutuskan berdasarkan apa yang dilihatnya dari Nabi yang menyelesaikan kasus yang sama, bahwa untuk anak perempuan adalah  $1/2$ , untuk cucu perempuan adalah  $1/6$  dan sisanya untuk saudara perempuan.

3. Ahli waris dzawil arham

Ahli waris dzawil arham ialah orang-orang yang dihubungkan nasabnya dengan pewaris karena pewaris sebagai leluhur yang menurunkannya ahli waris yang mempunyai hubungan family dengan pewaris, tetapi tidak termasuk

golongan waris dzawil furudl dan ashabah. Yang termasuk ahli waris dzawil arham ialah:

- a. Cucu laki-laki atau perempuan, anak-anak dari anak perempuan
- b. Keponakan laki-laki atau perempuan, anak-anak saudara perempuan kandung, seayah atau seibu.
- c. Kemenakan perempuan, anak-anak perempuan saudara laki-laki kandung atau seayah
- d. Saudara sepupu perempuan, anak-anak perempuan paman (saudara laki-laki ayah)
- e. Paman seibu (saudara laki-laki ayah seibu)
- f. Paman, saudara laki-laki ibu
- g. Bibi, saudara perempuan ayah
- h. Bibi, saudara perempuan ibu
- i. Kakek, ayah ibu
- j. Nenek buyut, ibu kakek
- k. Kemenakan seibu, anak-anak saudara laki-laki seibu

Tentang hak waris dzawil arham ini para ulama tidak sependapat, ada yang memasukkan mereka sebagai ahli waris dan ada yang tidak memasukkan. Di antara sahabat Nabi yang tidak memasukkan dzawil arham sebagai ahli waris adalah Zaid bin Tsabit, yang diikuti pula oleh para tabi'in seperti Sa'id bin Musayyah dan Sa'id bin Jubair. Ulama' Dhahiriyah, Imam Malik dan Imam dan Imam Syafi'I menganut pendapat ini.

Kebanyakan sahabat nabi memasukkan dzawil-arham sebagai ahli waris, seperti ‘Umar, ‘Ali, Ibnu Mas’ud, Ibnu Abbas dan lain-lain, yang diikuti pula oleh para tabi’in seperti ‘Alqamah, Syurah, Ibnu sirin, dan lain-lain. Iman Abu Hanifah, Ahmad bin Hambal dan kebanyakan ulama menyokong pendapat ini. Ulama’ mutakhir madzhab Maliki dan Syafi’I menganut pendapat ini.

Perbedaan pendapat tersebut terjadi oleh karena mengenai hak waris dzawil-arham ini tidak terdapat keterangan yang jelas dalam Al-qur’an maupun hadits-hadits Nabi. Pendapat pertama berpegang pada prinsip “apabila tidak ada dalil maka tidak ada hukum”. Sedang pendapat kedua berpegang pada dalil Al-Qur’an yang meskipun tidak jelas, dapat difahamkan adanya isyarat yang bersifat umum, yang menyatakan bahwa sanak kerabat (ulul-arham) sebagian lebih utama dari sebagian yang lain menurut ketentuan Kitab Allah Qs. Al-Anfal : 75.

Kecuali ayat tersebut ada lagi hadits Nabi riwayat Ahmad, Abu daud dan Ibnu Majah yang mengajarkan bahwa paman (saudara laki-laki ibu) adalah waris bagi orang yang tidak mempunyai waris lainnya. Umar bin khattab pernah membagikan warisan kepada paman (saudara laki-laki ibu) seperti pernah diajarkan dalam hadits Nabi itu.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Pengaturan Hukum Pemberian Wasiat Kepada Ahli Waris.**

Hukum waris di Indonesia masih bersifat pluralistis, karena saat ini berlaku tiga sistem hukum kewarisan yaitu Hukum Waris Adat, Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.<sup>13</sup> Hukum waris adat meliputi keseluruhan asas, norma dan keputusan/ketetapan hukum yang bertalian dengan proses penerusan serta pengendalian harta benda (materiil) dan harta cita (non materiil) dari generasi yang satu kepada generasi berikutnya. Hukum waris adat yang berlaku di Indonesia sangat beraneka ragam tergantung pada daerahnya. Dalam kewarisan adat ini ada yang bersifat partlineal, matrilineal ataupun patrilineal dan matrilineal beralih-alih atau bilateral. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan-perbedaan daerah hukum adat yang satu dengan lainnya, yang berkaitan dengan sistem kekeluargaan dengan jenis serta status harta yang akan diwariskan.

Hukum waris Islam dirumuskan sebagai perangkat ketentuan hukum yang mengatur pembagian harta kekayaan yang dimiliki seseorang pada waktu ia meninggal dunia. Sumber pokok hukum waris Islam adalah al-quran dan hadits nabi, kemudian qias (analogon) dan ijma (kesamaan pendapat).

Hukum kodifikasi adalah hukum waris berupa perangkat hukum yang mengatur akibat-akibat hukum umumnya di bidang hukum harta kekayaan karena

---

<sup>13</sup>Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah. 2005. *Hukum Kewarisan Perdata Barat: Pewarisan Menurut Undang-Undang*. Jakarta: Kencana, halaman 1.

kematian seseorang, yaitu pengalihan harta yang ditinggalkan si mati beserta akibat-akibat pengasingan tersebut bagi para penerimanya, baik dalam hubungan antar mereka dengan pihak ketiga.

Menurut KUHPerdara ada dua cara untuk mendapatkan warisan, yaitu:

1. Pewarisan secara ab intestato, yaitu pewarisan menurut peraturan perundang-undangan.
2. Pewarisan secara testamentair, yaitu pewarisan karena ditunjuk dalam surat wasiat atau testamen.<sup>14</sup>

Wasiat dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat pada Pasal 874, wasiat disebut juga dengan testamen, dalam Pasal 874 dapat dipahami bahwa wasiat yaitu suatu pernyataan dari seseorang tentang apa yang dikehendaki setelahnya ia meninggal. Pada dasarnya suatu pernyataan yang demikian adalah keluar dari suatu pihak saja (*eenzijdig*) dan setiap waktu dapat ditarik kembali oleh yang membuatnya. Dengan sendirinya, dapat dimengerti bahwa tidak segala yang dikehendaki oleh seseorang, sebagaimana diletakkan dalam wasiatnya itu, juga diperbolehkan atau dapat dilaksanakan.

Pasal 874 KUHPerdara yang menerangkan tentang arti wasiat atau testamen, memang sudah mengandung suatu syarat, bahwa isi pernyataan itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Isi suatu testamen tidak terbatas pada hal-hal yang mengenai kekayaan harta benda saja. Dalam suatu testamen dapat juga dengan sah dilakukan, penunjukan seorang wali untuk anak-anak si meninggal, pengakuan seorang anak yang lahir di luar perkawinan atau

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, halaman 16.

pengangkatan seorang *exécuteur testamentaire*, yaitu seorang yang dikuasakan mengawasi dan mengatur pelaksanaan testamen.

Menurut isinya, maka ada dua jenis wasiat:

- 1) Wasiat yang berisi *erfstelling* atau wasiat pengangkatan waris. Seperti disebut dalam Pasal 954 wasiat pengangkatan waris adalah wasiat dengan mana orang yang mewasiatkan memberikan kepada seseorang atau lebih dari seorang, seluruh atau sebagian (setengah, sepertiga) dari harta kekayaannya, kalau ia meninggal dunia. Orang-orang yang mendapat harta kekayaan menurut Pasal itu adalah waris dibawah titel umum.
- 2) Wasiat yang berisi hibah (hibah wasiat) atau *legaat*.

Selain pembagian menurut isi, masih ada lagi beberapa jenis wasiat dibagi menurut bentuknya

Dasar hukum wasiat di dalam KUHPerdara adalah

- 1) Bab tentang wasiat dalam Pasal 874-912 dan Pasal 930-953. Pada Pasal 874 berbunyi: segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia adalah kepunyaan sekalian ahli warisnya menurut undang-undang, sekedar terhadap itu dengan surat wasiat tidak telah diambilnya suatu ketetapan yang sah.
- 2) Pasal 875 berbunyi: adapun yang dinamakan surat wasiat atau testamen ialah suatu akta yang memuat pernyataan seorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali lagi

- 3) Pasal 896 berbunyi: setiap orang dapat membuat atau menikmati keuntungan dari sesuatu surat wasiat, kecuali mereka menurut ketentuan-ketentuan dalam bagian ini dinyatakan tak cakap untuk itu.
- 4) Pasal 897 berbunyi: para belum dewasa yang belum mencapai umur genap delapan belas tahun tak diperbolehkan membuat surat wasiat.

Menurut Pasal 895-897 terdapat syarat-syarat wasiat yaitu:

- 1) Pembuat testamen harus mempunyai budi akalnya, artinya tidak boleh membuat testamen ialah orang sakit ingatan dan orang yang sakitnya begitu berat, sehingga ia tidak dapat berpikir secara teratur.
- 2) Orang yang belum dewasa dan yang belum berusia 18 tahun tidak dapat membuat testamen.

Adapun mengenai sahnya ketentuan dalam testamen ada peraturan sebagai berikut:

- 1) Pasal 888: jika testamen memuat syarat-syarat yang tidak dapat dimengerti atau tak mungkin dapat dilaksanakan atau bertentangan dengan kesusilaan, maka hal yang demikian itu harus dianggap tak tertulis.
- 2) Pasal 890: jika didalam testamen disebut sebab yang palsu, dan isi dari testamen itu menunjukkan bahwa pewaris tidak akan membuat ketentuan itu jika ia tahu akan kepalsuannya maka testamen tidaklah sah.
- 3) Pasal 893: suatu testamen adalah batal jika dibuat karena paksa, tipu atau muslihat

Menurut Pasal 931 ada 3 rupa wasiat menurut bentuk yaitu

- 1) Wasiat olografis atau wasiat yang ditulis sendiri

- 2) Wasiat umum (*openbaar testamen*)
- 3) Wasiat rahasia atau wasiat tertutup.

Tentang wasiat olografis Pasal 932 memuat ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- 1) Harus seluruhnya ditulis dan ditanda tangani oleh pewaris.
- 2) Harus disimpan kepada seorang notaries
- 3) Jika wasiat ada didalam keadaan tertutup (masuk dalam sampul), maka akta itu harus dibuat diatas kertas tersendiri, dan diatas sampul yang berisi testamen itu harus ada catatan bahwa sampul itu berisi suarat wasiatnya dan catatan itu harus diberi tanda tangannya. Kalau testamen berada didalam keadaan terbuka maka akta dapat ditulis dibawah surat wasiat itu sendiri. Segala sesuatu itu harus dilakukan dimuka notaris dan saksi-saksi. Jika timbul keadaan bahwa pewaris setelah menandatangani wasiat tidak dapat hadir untuk menanda tangani akta, maka hal itu dan sebab musababnya harus dinyatakan oleh notaris dalam akta itu.
- 4) Jika keterangan pewaris dinyatakan diluar hadir para saksi dan dari wasiat telah dibuat oleh notaries, maka pewaris harus menerangkan sekali lagi di muka para saksi apa maksudnya. Kemudian konsep dibaca dengan kehadiran saksi-saksi. Pewaris lalu ditanya, apakah sudah betul isinya. Jika sudah betul, maka testamen harus diberi tanda tangan oleh pewaris, notaries dan saksi-saksi.
- 5) Jika pewaris berhalangan hadir, maka hal ini harus disebut dalam wasiat, juga sebabnya berhalangan hadir.

6) Surat wasiat harus menyebutkan pula bahwa segala acara selengkapny telah dipenuhi.

Suatu *openbaar testamen* dibuat oleh seorang notaris. Orang yang akan meninggalkan warisan menghadap pada notaris dan menyatakan kehendaknya. Notaris itu membuat suatu akta dengan dihadiri oleh dua orang saksi. Bentuk ini paling banyak dipakai dan juga memang paling baik, karena notaries dapat mengawasi isi surat wasiat itu, sehingga ia dapat memberikan nasehat-nasehat supaya isi testamen tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang.

Pembuat surat wasiat harus menyampaikan sendiri kehendaknya itu dihadapan saksi-saksi. Hal itu tidak dapat dilakukan dengan perantaraan orang lain, baik anggota keluarganya maupun notaries yang bersangkutan. Surat wasiat harus dibuat dalam bahasa yang dipergunakan oleh pewaris ketika menyampaikan kehendaknya, dengan syarat bahwa notaris dan saksi-saksi juga mengerti bahasa tersebut. Syarat untuk saksi-saksi dalam surat wasiat umum antara lain harus sudah berumur 21 tahun atau sudah menikah. Mereka harus warga negara Indonesia dan juga mengerti bahasa yang dipakai dalam surat wasiat tersebut. Terdapat beberapa orang yang tidak boleh menjadi saksi dalam pembuatan surat wasiat umum ini yaitu:

- a. Para ahli waris atau orang yang menerima wasiat atau sanak keluarga mereka sampai derajat keempat.
- b. Anak-anak, cucu-cucu, dan anak-anak menantu dan anak atau cucu notaris.
- c. Pelayan-pelayan notaris yang bersangkutan.

Suatu testamen rahasia, juga dibuat sendiri oleh orang yang akan meninggalkan warisan, tetapi tidak diharuskan ia menulis dengan tanda tangannya sendiri. Suatu testamen rahasia harus selalu tertutup atau disegel. Penyerahannya kepada notaries harus dihadiri oleh empat orang saksi. Jadi lebih dari biasa yang hanya dibutuhkan dua orang saksi. Orang yang menjadi saksi pada pembuatan atau penyerahan suatu testamen kepada seorang notaries, harus orang yang sudah dewasa, penduduk Indonesia dan mengeti benar bahasa yang digunakan dalam testamen atau akta penyerahan itu.

Setelah semua formalitas dipenuhi, surat wasiat itu selanjutnya harus disimpan pada notaries dan selanjutnya merupakan kewajiban notaries untuk memberitahukan adanya surat wasiat tersebut kepada orang-orang yang berkepentingan, apabila pembuat surat wasiat/peninggal warisan meninggal dunia.

Menurut Islam, seorang muslim yang mempunyai harta boleh memberikan wasiatnya karena kasih sayang kepada seseorang kecuali ahli waris yang sah. Harta warisan menurut hukum Islam ialah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris yang secara hukum dapat beralih kepada ahli warisnya. Dalam pengertian ini dapat dibedakan antara harta warisan dengan harta peninggalan. Harta peninggalan adalah semua yang ditinggalkan oleh si mayit atau dalam arti apa-apa yang ada pada seseorang saat kematiannya sedangkan harta warisan ialah harta peninggalan yang secara hukum syara berhak diterima oleh ahli warisnya.<sup>15</sup> Pemberian ini disebut washiyyah, berwasiat itu direkomendasikan secara khusus. Al-quran menyatakan bahwa wasiat itu sebagai kewajiban atas seorang muslim

---

<sup>15</sup>Amir Syarifuddin. 2004. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana, halaman 206.

yang harus dilaksanakan ketika orang ini meninggalkan harta yang cukup bagi ahli warisnya. Nabi SAW telah bersabda: tidak berhak bagi seorang muslim yang mempunyai harta untuk berwasiat karena dia harus melewati dua hari tanpa memiliki pesan tertulis dengan wasiatnya.

Menurut Pasal 171 huruf (f) kompilasi hukum Islam yang dimaksud wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Ada klausula penting dalam wasiat yakni baru akan berlaku (mempunyai kekuatan hukum) apabila yang mewasiatkan telah meninggal dunia. Dengan demikian wasiat merupakan pemberian yang digantungkan pada kejadian tertentu, baik pemberian itu dengan atau tanpa persetujuan dari yang diberi.

Dasar hukum wasiat dalam Kompilasi Hukum Islam adalah

1. Bab tentang wasiat dalam Pasal 171 huruf (f) dan Pasal 194-209. Pada Pasal 171 huruf (f) berbunyi: wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.
2. Ayat-ayat Al-quran dan as-sunnah yang berhubungan dengan wasiat, yaitu:

Kedudukan wasiat dalam hukum kewarisan Islam sangat penting. Berulang-ulang disebutkan dalam al-quran mengenai wasiat ini, baik dalam ayat-ayat al-quran sebelum turunnya ayat kewarisan maupun sesudah turunnya ayat kewarisan terutama dalam ayat kewarisan bersangkutan itu sendiri.<sup>16</sup> Al-quran surat Al-baqarah ayat 180-182 yang berbunyi diwajibkan atas kamu, apabila

---

<sup>16</sup>Sajuti Thalib. 1984. *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT. Bina Aksara, halaman 87.

seorang diantara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan kerabatnya secara maruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Menurut surat al-baqarah ayat 180 mewajibkan kepada orang-orang yang menyadari kedatangan tanda-tanda kematian agar memberi wasiat kepada yang ditinggalkan berkaitan dengan hartanya bila harta tersebut banyak.

Wasiat adalah pesan baik yang disampaikan kepada orang lain untuk di kerjakan baik saat hidup maupun setelah kematian yang berpesan. Tetapi kata ini biasa digunakan untuk pesan-pesan yang disampaikan untuk dilaksanakan setelah kematian yang member wasiat. Makna inilah yang dimaksud oleh ayat diatas, yang dikuatkan oleh pengaitan perintah itu dengan kematian.

Tanda-tanda hadirnya kematian cukup banyak, seperti rambut yang memutih, gigi yang rontok, kesehatan yang menurun, usia senja dan lain-lain. Selanjutnya harta yang banyak sangat relatif. Al-quran dan sunnah tidak menjelaskan berapa jumlahnya. Ulama yang menganut paham ini berpendapat bahwa ada ayat-ayat al-quran yang dibatalkan hukumnya sehingga tidak berlaku lagi karena adanya hukum baru yang bertentangan dengannya. Ada juga ulama yang menolak ide adanya pembatalan ayat-ayat hukum al-quran. Mereka tetap berpegang pada ayat ini dalam arti wajib, tetapi mereka memahami pemberian wasiat kepada kedua orang tua adalah bila orang tua dimaksud tidak berhak mendapat warisan oleh satu dan lain hal, seperti bila mereka bukan pemeluk agama islam, atau mereka hamba sahaya.

Surah al-baqarah ayat 181 berbunyi maka barang siapa yang mengubah wasiat itu, setelah ia mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya adalah bagi orang-orang yang mengubahnya, sesungguhnya allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Didalam suatu tafsir dijelaskan bahwa barang siapa yang mengubah wasiat itu, dengan menambah, mengurangi atau menyembunyikan wasiat atau kandungannya setelah ia mendengarnya, dan setelah kandungannya jelas baginya, maka sesungguhnya dosanya adalah bagi orang-orang yang mengubahnya. Sesungguhnya Allah Maha mendengar segala sesuatu termasuk bisikan-bisikan dalam hal perubahan wasiat, dan Allah lagi maha mengetahui langkah-langkah yang diambil termasuk langkah mereka yang berusaha mengubahnya.

Surah al-baqarah ayat 182 berbunyi (akan tetapi) barang siapa khawatir terhadap orang yang berwasiat itu berlaku berat sebelah atau berbuat dosa, lalu ia mendamaikan antara mereka, maka tidaklah ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Didalam suatu tafsir dijelaskan bahwa memang bila yang member wasiat diduga akan keliru atau berlaku tidak adil dalam menetapkan wasiatnya, lalu menasehati yang memberi wasiat untuk mengubah niatnya menyangkut apa yang akan diwasiatkannya, maka perubahan yang demikian dapat ditoleransi. Dapat juga ditoleransi perubahan wasiat oleh orang yang diwasiati, bila wasiat yang dipesankan tidak sejalan dengan ketetapan agama Allah maha pengampun lagi maha penyayang.

Adapun hadits yang berhubungan dengan wasiat antara lain adalah yang bunyinya dari Abdullah ibn umar r.a. bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda; “tidak ada seorang muslimpun yang memiliki sesuatu yang (pantas untuk)

diwasiatkan dan ia masih mempunyai kesempatan hidup selama dua malam, melainkan (hendaklah) ia mempunyai wasiat yang ditulis” (HR. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, At Tirmidzi, An-Nnasa'iy dan Ad-Darimiy). Dan hadits riwayat Bukhari dan At-Turmudzi yang bunyinya dari Talhah Ibn Musarrif ia (pernah) berkata, saya pernah bertanya kepada Abdullah Ibn Abi Awfa r.a., adakah nabi SAW dahulu berwasiat? (Abdullah) berkata “tidak”. Saya bertanya (lagi), bagaimana orang diwajibkan berwasiat atau diperintahkan berwasiat (padahal beliau sendiri tidak? “(Abdullah) berkata, beliau memerintahkan wasiat atas dasar kitabullah” (HR. Bukhari dan At-Turmudzi).

Wasiat menurut hukum Islam baru dianggap sah dan bisa terlaksana bila terpenuhi semua unsurnya dan cukup pula syarat-syarat unsurnya. Unsur (rukun) wasiat itu ada 4 yaitu:

1. Pihak yang berwasiat
2. Pihak yang menerima wasiat
3. Objek yang diwasiatkan
4. Sighat ijab qabul

Pewaris atau pewasiat yang dalam literatur fikih disebut al-muwarits ialah seseorang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan sesuatu yang dapat beralih kepada keluarganya yang masih hidup. Berdasarkan prinsip bahwa peralihan harta dari pewaris kepada ahli waris berlaku sesudah matinya pewaris maka kata pewaris itu sebenarnya tepat untuk pengertian seseorang yang telah mati.<sup>17</sup> Ada dua syarat kumulatif agar seseorang dapat mewasiatkan sebagian

---

<sup>17</sup> Amir Syarifuddin . *Op.Cit.*, halaman 204.

harta bendanya. Dua syarat tersebut adalah telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun dan berakal sehat. Syarat tambahan dalam wasiat adalah bahwa wasiat tersebut harus dibuat tanpa paksaan. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 194 ayat (1). Rupanya kompilasi hukum Islam tidak lagi menggunakan ukuran-ukuran yang tidak mengandung kepastian hukum untuk menentukan apakah seseorang itu cakap atau tidak cakap melakukan perbuatan hukum melainkan mempergunakan batasan umur yakni sekurang-kurangnya berumur 21 tahun. Angka ini pula yang dipergunakan oleh Kompilasi Hukum Islam.

Kompilasi hukum Islam tidak mengatur secara khusus mengenai penerima wasiat. Meskipun demikian, dari Pasal 171 huruf (f) dapat diketahui bahwa penerima wasiat adalah orang dan lembaga. Hal ini tersimpul dari adanya frase kepada orang lain atau lembaga. Disamping itu, dari Pasal 196 juga dapat disimpulkan mengenai hal itu. Pasal 196 menegaskan bahwa dalam wasiat baik secara tertulis maupun secara lisan harus disebutkan dengan tegas siapa atau siapa-siapa atau lembaga apa yang ditunjuk akan menerima harta benda yang diwasiatkan.

Pada dasarnya setiap orang, kecuali pewasiat sendiri, dapat menjadi subjek penerima wasiat. Ada beberapa pengecualian mengenai hal ini, sebagaimana tercantum dalam Pasal 195 ayat (3), Pasal 207, dan Pasal 208. Orang-orang yang tidak dapat diberi wasiat adalah:

1. Ahli waris; kecuali wasiat tersebut disetujui oleh semua ahli waris lainnya.

2. Orang yang melakukan pelayanan perawatan bagi seseorang dan orang yang member tuntutan kerohanian sewaktu ia (pewasiat) menderita sakit hingga meninggalnya, kecuali ditentukan dengan tegas jelas untuk membalas jasa.
3. Notaris dan saksi-saksi yang berkaitan dengan pembuatan akta wasiat.

Kompilasi hukum Islam telah mengambil jalan tengah dari perselisihan apakah ahli waris dapat menerima wasiat atau tidak. Barangkali ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 207 itu dilatarbelakangi oleh konsep bahwa tidak tepat untuk mengatakan perasaan si sakit yang demikian itu sebagai tidak berakal sehat, tetapi sesungguhnya memang tidak sehat. Akan tetapi yang agaknya mengaburkan penafsiran itu adalah klausula yang tercantum dalam pasal tersebut yaitu kecuali ditentukan dengan jelas dan tegas untuk membalas jasa.

Pasal 171 huruf (f) menyebutkan suatu benda sebagai sesuatu yang dapat diwasiatkan. Tidak ada keterangan lebih lanjut tentang pengertian benda dalam kompilasi hukum Islam. Oleh karena itu perkataan benda dalam pasal tersebut harus ditafsirkan sebagai benda dalam arti yang lazim, yaitu sebagai barang yang berwujud yang dapat ditangkap dengan panca indera dan juga barang yang tidak berwujud. Dengan perkataan lain, benda adalah segala sesuatu yang dapat menjadi objek hak milik. Disamping itu, meskipun hanya tersirat Kompilasi Hukum Islam membedakan benda yang dapat diwasiatkan kedalam benda bergerak dan benda tidak bergerak. Hal ini dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 200.

Apapun jenis benda yang diwasiatkan tetapi ada syarat yang harus melekat pada hubungan hukum antara pewasiat dengan benda yang diwasiatkan yaitu harus merupakan hak dari pewasiat. Syarat ini logis, karena pada dasarnya suatu

wasiat berisi pemindahan hak. Oleh karena itu yang berhak memindahkan hak itu harus orang yang memiliki hak itu.

### **B. Pandangan Ulama Tentang Pemberian Wasiat Kepada Ahli Waris.**

Hukum waris Islam adalah aturan yang mengatur pengalihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Hal ini berarti menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, porsi bagian masing-masing ahli waris, menentukan harta peninggalan dan harta warisan bagi orang yang meninggal dimaksud.<sup>18</sup> Wasiat merupakan pesan khusus yang dijalankan setelah orang yang berwasiat itu meninggal dunia. Disyariatkannya wasiat adalah berdasarkan Al-Qur'an Surat An-Nisa', 4:11 yang artinya "Sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat dan sesudah dibayar hutangnya".

Imam Syafi'i berpendapat bahwa wasiat kepada ahli waris dibolehkan jika hal itu dibolehkan oleh ahli waris lainnya, hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan Imam Syafi'i yakni: "Boleh berwasiat kepada ahli waris jika disetujui oleh ahli waris lainnya. Sebagaimana ungkapan beliau: "apabila seseorang bermaksud berwasiat kepada ahli waris lalu ia berkata kepada para ahli waris: "Saya bermaksud berwasiat dengan sepertiga harta saya kepada *sifulan*, ahli waris saya. Jika kalian membolehkannya maka akan saya lakukan dan jika kalian tidak membolehkannya, maka saya akan berwasiat kepada orang yang boleh menerima wasiat", kemudian para ahli waris memberikan persaksian kepada orang yang berwasiat bahwa mereka membolehkan segala sesuatunya dan

---

<sup>18</sup>Zainuddin Ali. 2010. *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 33.

mereka mengetahuinya, lalu yang berwasiat itu meninggal dunia, maka kebaikannya yang ada pada mereka (para ahli waris) atas pembolehan wasiat itu. Karena pada yang demikian itu ada kebenaran, menepati janji, jauh dari tipu-menipu, dan termasuk suatu bentuk ketaatan. Jika mereka (para ahli waris) tidak melakukan itu, maka mereka tidak dapat dipaksa oleh hakim agar membolehkannya. Ia juga tidak mengeluarkan sedikitpun dari sepertiga harta orang yang meninggal dunia, jika tidak dikeluarkan sendiri oleh orang yang meninggal dunia.<sup>19</sup>

Para ulama berbeda pendapat tentang sah tidaknya berwasiat untuk ahli waris, jika ahli waris yang lain mengijinkannya. Ahli waris atau disebut juga warits dalam istilah fikih ialah orang yang berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal. Dalam pembahasan yang telah lalu telah dijelaskan bahwa yang berhak menerima harta warisan adalah orang yang mempunyai hubungan kekerabatan atau hubungan perkawinan dengan pewaris yang meninggal.<sup>20</sup> Mayoritas ulama berpendapat bahwa berwasiat kepada ahli waris dengan persetujuan ahli waris lain adalah sah. Dalam hal ini mereka menggunakan dalil berupa tambahan riwayat” *kecuali jika para ahli waris menghendakinya*”.

1. Menurut Syaikh Taqiyyudin, “ Berwasiat untuk ahli waris tidak sah tanpa persetujuan ahli waris yang lain.”

---

<sup>19</sup> Ernawati Siregar. 2013. “Wasiat Kepada Ahli Waris Dalam Perspektif Imam Syafii”, *Skripsi*, Program S1 Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri, Pekanbaru, halaman 51.

<sup>20</sup> Amir Syarifuddin. 2015. *Hukum Kewarisan Islam Edisi Kedua*. Jakarta: Kencana, halaman 219.

2. Menurut golongan Imamiyah: “Wasiat boleh untuk ahli waris maupun bukan ahli waris, dan tidak bergantung pada persetujuan para ahli waris lainnya, sepanjang tidak melebihi sepertiga harta warisan.
3. Menurut Imam Al-Muzani dan golongan Zhahiriyah: “Wasiat untuk ahli waris tidaklah sah meskipun ahli waris lain mengizinkan, karena Allah SAW. mencegah hal tersebut. maka bagi ahli waris lainnya tidak dibolehkan meluluskan apa yang telah dibatalkan oleh Allah. Jika mereka meluluskannya, maka hal itu menjadi hibah baru dari mereka bukan wasiat dari mushii.
4. Menurut Mazhab Maliki: “Jika mereka mengizinkan ketika pemberi wasiat berada dalam keadaan sakit, mereka boleh menolak melakukannya. Tapi jika mereka member izin ketika ia sehat, maka kelebihan dari sepertiga itu dikeluarkan dari hak waris mereka, dan mereka tidak boleh menolak.
5. Menurut Imam mazhab: “wasiat yaitu menyerahkan pemilikan sesuatu kepada seseorang sesudah pemilik meninggal dunia, diperbolehkan dalam agama Islam, tetapi tidak diwajibkan.<sup>21</sup>

Pendapat yang dikemukakan oleh ulama di atas adalah pendapat yang rajih. Karena ahli waris yang lain mempunyai hak atas harta yang diwasiatkan. Ketika mereka menyetujuinya maka berarti mereka rela melepaskan haknya. Jadi wasiat adalah pemberian seseorang kepada orang lain baik berupa barang, piutang ataupun manfaat untuk dimiliki oleh orang yang diberi wasiat sesudah orang yang berwasiat meninggal dunia. Sebagian ahli hukum Islam mendefenisikan bahwa

---

<sup>21</sup> Ernawati Siregar. *Op.Cit.*, halaman 52-53.

wasiat adalah pemberian hak milik secara suka rela yang dilaksanakan setelah pemberi wasiat meninggal dunia. Sedangkan wasiat menjadi hak yang menerima setelah pemberi wasiat itu mati dan utang-utangnya dibereskan sebagaimana tuntutan Al-Qur'an. Batasan syarat yang benar adalah syarat yang mengandung maslahat bag orang yang memberinya, orang yang diberinya, atau bagi orang lain, sepanjang syarat itu tidak dilarang atau bertentangan dengan maksud Syari'at.

Seorang dipandang sebagai ahli waris, apabila ia termasuk ahli waris pada saat yang berwasiat meninggal dunia, seperti seorang berwasiat hartanya tertentu kepada saudaranya laki-laki, yang waktu itu ia mempunyai anak laki-laki dan perempuan. Pada waktu yang memberi wasiat meninggal dunia, sebelumnya anak-anaknya telah meninggal dunia pula, sehingga satu-satunya ahli warisnya hanyalah saudaranya. Dalam keadaan yang demikian wasiat yang telah diberikan kepada saudaranya itu menjadi batal, karena ia telah menjadi ahli waris, dan yang berwasiat telah meninggal dunia.

Wasiat kadangkala hukumnya wajib, dan kadangkala hukumnya sunnah. Wasiat hukumnya wajib jika seseorang menanggung kewajiban Syar'i yang di khawatirkan akan tersia-siakan jika tidak diwasiatkannya, seperti titipan, utang kepada Allah atau manusia, zakat yang belum ditunaikannya. Wasiat hukumnya Sunnah jika dilakukan dalam Ibadah-ibadah, atau diberikan kepada karib kerabat, yang miskin. Wasiat hukumnya haram jika menimbulkan kerugian bagi ahli warisnya. sedangkan dia memiliki seorang ahli waris atau beberapa orang ahli waris yang membutuhkannya. Wasiat hukumnya makruh jika harta orang yang berwasiat sedikit, sedangkan dia memiliki seorang ahli waris atau beberapa orang

ahli waris yang membutuhkannya. Wasiat hukumnya mubah jika diberikan kepada orang kaya, baik kerabat maupun orang jauh.<sup>22</sup>

Diantara para ulama yang mewajibkan wasiat adalah Atha', az-Zuhri, Abu Majas, Thalhah bin Musharrif. Hal yang sama juga diceritakan Imam Baihaqi dari Imam Asy-Syafi'i dalam kitab al-Qadim dan Ibn Jarir. Sedangkan jumbuh ulama berpendapat bahwa wasiat adalah sesuatu yang sunnah dan bukan yang wajib. Permasalahan yang banyak diperhatikan oleh para fuqaha adalah tentang wasiat kepada ahli waris, larangan berwasiat untuk ahli waris ini didasarkan pada hadits: "Sesungguhnya Allah telah memberikan hak kepada tiap-tiap yang berhak. oleh karena itu, Tidak berwasiat kepada ahli waris".<sup>23</sup>

Berdasarkan hadits diatas jelaslah bahwa para karib kerabat terhadap harta peninggalan seseorang diperoleh melalui proses kewarisan, sedangkan pemberian hak kepada orang lain (selain ahli waris) terhadap harta orang yang telah meninggal dapat dilakukan melalui wasiat, dan tidak boleh berwasiat kepada ahli waris.

Al-quran telah menjelaskan pokok-pokok kewarisan dan hak-hak ahli waris menurut bagian yang tertentu. Walaupun ungkapan dan gaya bahasa yang digunakan ALLah SWT dalam al-quran untuk menjelaskan hukumnya adalah dalam bentuk berita, namun ditinjau dari segi bahwa ketentuan allah bersifat normatif maka adalah keharusan ahli waris atau orang lain yang ikut menyelesaikan pembagian warisan untuk mengikuti norma yang telah ditetapkan

---

<sup>22</sup>*Ibid.*, halaman 54.

<sup>23</sup>*Ibid.*, halaman 54-55.

allah tersebut.<sup>24</sup> Jika yang meninggal dunia meninggalkan pesan atau wasiat, agar sebagian harta dari peninggalannya diserahkan kepada seseorang atau suatu benda tertentu. Maka wasiat itu harus dilaksanakan dengan ketentuan, wasiat itu sebanyak-banyaknya sepertiga harta peninggalan. Bila wasiat itu melebihi sepertiga bagian maka harus dikurangi, hingga menjadi sepertiga saja. Hutang diselesaikan sebelum penyelesaian wasiat, penyelesaian hutang si pewaris adalah membayar kewajiban. Mengeluarkan wasiat adalah Jika yang meninggal dunia meninggalkan pesan atau wasiat, agar sebagian harta dari peninggalannya diserahkan kepada seseorang atau suatu benda tertentu. Maka wasiat itu harus dilaksanakan dengan ketentuan, wasiat itu sebanyak-banyaknya sepertiga harta peninggalan. Bila wasiat itu melebihi sepertiga bagian maka harus dikurangi, hingga menjadi sepertiga saja.

Hutang diselesaikan sebelum penyelesaian wasiat, penyelesaian hutang sipewaris adalah membayar kewajiban. Mengeluarkan wasiat adalah tambahan berbuat baik. Sebab membayarkan kewajiban lebih didahulukan pelaksanaannya. Kedudukan wasiat dalam hukum kewarisan, wasiat artinya disini ialah pernyataan kehendak oleh seseorang mengenai apa yang akan dilakukan terhadap hartanya sesudah ia meninggal kelak. Demikianlah arti wasiat dalam hubungan dengan harta peninggalan dan hukum kewarisan. Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk dapat terlaksananya wasiat itu dengan baik.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Amir Syarifuddin . *Op.Cit.*, halaman 292.

<sup>25</sup> Ernawati Siregar. *Op.Cit.*, halaman 55-56.

Kewajiban berwasiat yang terdapat dalam ayat 180 Surah Al-baqarah diketahui dari kata kutiba yang dimaksudkan furida (diwajibkan) dan kata bilma rufi haqqan alal mutaqqin yang berate pelaksanaan wasiat itu adalah salah satu syarat takwa. Karena itu hukumnya wajib. Kata khairan dalam ayat diatas berarti harta yang banyak, harta yang pantas untuk diwasiatkan atau harta yang memenuhi syarat untuk diwasiatkan.<sup>26</sup> Kedudukan wasiat dalam hukum kawarisan sangat penting. Berulang-ulang disebutkan dalam Al-Qur'an mengenai wasiat ini, baik dalam Ayat-ayat Al-Qur'an sebelum turunnya ayat kewarisan maupun sesudah turunnya ayat kewarisan terutama dalam ayat kewarisan. Jumbuh ulama telah berpegang pada pendapat tersebut. Sehingga mereka sepakat bahwa wasiat kepada ahli waris itu tidak dibolehkan. Kalangan ulama Malikiyah dan Zahiriyah berpendapat bahwa larangan berwasiat kepada ahli waris tidak menjadi gugur dengan adanya persetujuan ahli waris lainnya. Menurut mereka, larangan itu termasuk hak Allah yang tidak bisa gugur dengan kerelaan manusia. Dan ahli waris tidak berhak membenarkan sesuatu yang dilarang oleh Allah SWT. Oleh karena itu, walaupun direlakan oleh ahli waris lainnya, berwasiat kepada ahli waris tetap tidak diperbolehkan.

Imam Syafi'i berkata: "Hukum wasiat untuk ahli waris adalah hukum tentang sesuatu yang tidak ada. Manakala seseorang berwasiat kepada ahli waris, maka wasiatnya kita gantungkan (*mauquf*). Jika yang berwasiat meninggal dunia dan ahli waris yang menerima wasiat itu, maka tidak ada wasiat baginya. Jika yang diberi wasiat itu ter-*mahjub* (terhalang menerima warisan) oleh orang lain

---

<sup>26</sup>Zainuddin Ali. *Op.Cit.*, halaman 78.

yang menerima wasiat, atau orang yang menerima wasiat keluar sebagai ahli waris pada hari meninggalnya orang yang berwasiat, seperti orang yang berwasiat kepada isterinya pada saat sehat, kemudian ia menthalak isterinya dengan thalak tiga meninggal dunia, maka isteri tidak menerima warisannya. Wasiat untuk bekas isterinya itu dibolehkan, karena ia bukan ahli warisnya lagi. Jika seseorang berwasiat kepada orang lain dan yang berwasiat mempunyai ahli waris yang dapat meng-*hijab* penerima wasiat, lalu ahli waris yang meng-*hijab* itu meninggal, maka jadilah yang diberi wasiat itu ahli waris. Atau ia berwasiat kepada seorang wanita, kemudian ia mengawini wanita itu, lalu yang berwasiat meninggal dunia dan wanita itu telah menjadi isterinya, maka batallah wasiat itu dikarenakan wasiat itu untuk ahli waris (dan itu tidak boleh)".

Berdasarkan pendapat Imam Syafi'i sebagaimana di atas diketahui bahwa dalam pandangan Imam Syafi'i wasiat kepada ahli waris itu dibolehkan asalkan disetujui oleh ahli waris lainnya. Karena pada dasarnya wasiat kepada ahli waris itu dianggap sesuatu yang tidak ada, sehingga jika diizinkan atas wasiat itu berarti para ahli waris telah merelakan harta bagiannya kepada orang yang diberi wasiat tersebut, hal ini berarti penyerahan harta wasiat kepada ahli waris berlaku sebagaimana hukum hibah bukan sebagai wasiat.

Telah diketahui sebelumnya bahwa wasiat kepada ahli waris menurut pendapat Imam Syafi'i adalah boleh atau sah. Alasan Imam Syafi'i mengatakan bahwa bolehnya wasiat kepada ahli waris adalah menurutnya wasiat itu boleh kepada siapa saja tidak terkecuali kepada ahli waris. Asalkan ahli waris

mengizinkannya, ketika seorang memberi wasiat pada salah satu ahli waris maka ahli waris yang lainnya juga berhak dengan bagian tersebut.

Dalil-dalil Imam Syafi'i, Imam Syafi'i menggunakan kitab Al-Qur'an, As-Sunnah serta teori Imam Syafi'i tentang prinsip-prinsip *jurisprudensi* (Ushul Fiqh) penjabaran hukum islam dapat diawasi keotentikannya secara obyektif dan sekaligus kreatif dikembangkan dengan suatu penalaran yang rasional. Imam Syafi'i apabila hendak memutuskan suatu hukum beliau pertama-tama mendahulukan tindakan yang lebih tinggi sebagai diterangkan dalam kitab Ar-Risalah, bahwa dasar Imam Syafi'i dalam menetapkan hukum adalah:

1. Kitab Allah SAW (Al-Qur'an)

Imam Syafi'i menganmbil dengan makana yang lahir kecuali jika didapati alasan yang menunjukkan buka arti yang lahir itu, yang harus dipakai atau harus dituruti. Dalam hal ini Imam Syafi'i menggunakan dalil hukum Firman Allah SWT. Surat Al-Baqarah: 2 : 180 yang artinya "Diwajibkan atas kamu, apabila salah seorang diantara kamu kedatangan tanda-tanda maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiatlah untuk bapak ibu dan karib kerabatnya dengan cara yang ma'ruf.

Apa yang termaktub di dalam kitabullah adalah bentuk kewajiban bagi orang yang meninggalkan harta, supaya diwasiatkan kepada ibu bapak dan kaum kerabatnya. sebagian ahli ilmu menganggap bahwa wasiat untuk ibu bapak dan kaum kerabat yang menjadi ahli waris telah *dimansukh* (dihapus/ dibatalkan) ketika Allah membagikan penyebutannya sebagai ahli waris, maka wasiat itu menjadi suatu hal yang bersifat sukarela (*tathawu'*).

Sudah jelas bahwa jika akan datang tanda-tanda maut diperintahkan untuk berwasiat kepada kerabat, yang dijelaskan oleh ayat di atas adalah ibu, bapak atau kerabat. Dan ayat di atas menjelaskan kebolehan untuk berwasiat kepada ahli waris tetapi harus izin persetujuan ahli waris atau dengan dengan jalan yang ma'ruf.

## 2. Sunnah Rasul (Al-Hadis)

Imam Syafi'i mengambil sunnah tidaklah mewajibkan yang mutawatir saja, tetapi yang ahad pun diambil dan dipergunakan pula untuk menjadi dalil, asal telah mencukupi Syarat-syaratnya, yakni selama perawi hadis itu orang kepercayaan, kuat ingatan dan bersambung langsung sampai kepada Nabi SAW. Dalam hal ini Imam Syafi'i juga menggunakan Hadis dari Abu Umamah al-Bahili RA: "Dari Umamah Al-Bahili RA, Dia berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW. bersabda, "Sesungguhnya Allah SWT. Telah memberikan hak kepada tiap-tiap yang berhak. Oleh karena itu, tidak berwasiat kepada ahli waris." Hadis ini juga diriwayatkan oleh Ad-Daruqudni dari Ibnu Abbas dimana diakhir riwayatnya terdapat kalimat, "kecuali jika para ahli waris menghendaknya".<sup>27</sup>

Seseorang meminta izin untuk mewasiatkan kepada ahli waris sewaktu ia masih sehat ataupun sakit dan para ahli waris mengizinkannya atau tidak, maka hal itu sama. Jika ahli waris menepati wasiat itu kepada orang yang diwasiatkan, maka hal itu adalah baik bagi mereka dan lebih menunjukkan ketakwaan kepada Allah SWT. Jika mereka tidak melaksanakannya, maka seorang hakim (penguasa) tidak dapat memaksa mereka untuk melakukan sesuatu sebagaimana yang

---

<sup>27</sup>Ernawati Siregar. *Op.Cit.*, halaman 60.

dinukilkan Rasulla tentang warisan. Kesimpulan ini didasarkan pada sebagian riwayat hadis yaitu “Tidak ada wasiat kepada ahli waris, kecuali atas izin ahli waris yang lainnya. Maksud dari hadis di atas adalah: wasiat kepada ahli waris itu di perbolehkan atas izin ahli waris yang lainnya. Harta waris merupakan hak mereka jika mereka ridha dan menyetujui wasiat untuk salah satu diantara mereka. hadis ini merupakan legalitas wasiat dalam hukum Islam selama tetap didasari dengan keadilan dan arahnya syari’at. Hadis diatas pada dasarnya memperbolehkan wasiat kepada ahli waris selagi dalam batsanya yang wajar.<sup>28</sup>

### 3. Ijma’

Imam Syafi’i menggunakan ijma’ jika tidak terdapat ketentuan hukum sesuatu baik dalam Al-Qur’an maupun As-Sunnah. Mengenai apa yang disepakati (ijma’) dan dikataka ada landasan riwayat dari Rasulullah SAW.

### 4. Qiyas

Imam syafi’i sangat mengutamakan dan menyertakan al-Hadis sebagai pemberi penjelasan terhadap A-Qur’an yang sifatnya masih zanni.

Telah diketahui sebelumnya bahwa wasiat kepada ahli waris itu tidak diperbolehkan menurut pendapat para ulama kecuali Imam Syafi’i. Imam Syafi’i berpendapat bahwa wasiat kepada ahli waris itu diperbolehkan, menurutnya wasiat itu boleh kepada siapa saja tidak terkecuali kepada ahli waris dengan catatan atas izin dengan ahli waris yang lainnya. Ahli waris yang berhak mendapat bagian warisan menurut agama Islam adalah orang yang mempunyai hubungan pewarisan dengan orang yang mewariskan yaitu kekerabatan yang

---

<sup>28</sup>*Ibid.*, halaman 61.

didasarkan pada hubungan nasab/keturunan, perkawinan, perbudakan dan seagama Islam.<sup>29</sup> Imam Syafi'i menggunakan Hadis yang diriwayatkan kepada Darul Qudni yang mengatakan bahwa wasiat kepada ahli waris itu boleh jika ahli waris yang lainnya mengizinkan, Peringkat hadis tersebut adalah hadis Hasan. Sependapat dengan Imam Syafi'i yang mengatakan boleh berwasiat kepada ahli waris tetapi harus dengan izin ahli waris yang lain. Dan jika mereka tidak mendapatkan izin kepada ahli waris maka tidak ada hak atas mereka. Wasiat boleh diberikan kepada ahli waris jika memang ahli waris tersebut membutuhkan dan dapat dipergunakan dengan hal yang bermanfaat. Mengenai kadar wasiat, Jumhur ulama berpendapat bahwa sepertiga itu dihitung dari harta yang ditinggal pemberi wasiat. Sedangkan Imam malik berpendapat bahwa sepertiga itu dihitung dari harta yang diketahui oleh pemberi wasiat, bukan yang tidak diketahuinya atau yang berkembang tetapi dia tidak tahu.

Batas wasiat hanya berlaku dalam sepertiga dari harta warisan, manakala terdapat ahli waris, baik wasiat itu dikeluarkan ketika dalam keadaan sakit ataupun sehat. adapun jika melebihi sepertiga harta warisan, menurut kesepakatan seluruh mazhab, membutuhkan ijin dari para ahli waris. jika semua mengizinkan, wasiat itu berlaku. tapi jika sebagian dari mereka mengizinkan, sedang sebagian lainnya tidak, maka kelebihan dari sepertiga itu dikelurkan dari harta yang mengizinkan, dan ijin seseorang ahli waris baru berlaku jika ia berakal sehat atau bali'g.

---

<sup>29</sup> Amin Husein Nasution. *Hukum Kewarisan: Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 99.

Sepakat para ahli hukum Islam, bahwa batas wasiat paling banyak adalah sepertiga harta peninggalan pewaris. Dasar bagi pendapat ini adalah Hadis Sa'ad bin Abi Waqosh, seorang sahabat Nabi Muhammad SAW. Hadits itu adalah ucapan Rasulullah SAW. dalam dialog dengan Sa'ad bin Abi Waqash yang lagi sakit. Ahlu'sunnah menetapkan, bahwa wasiat tidak boleh melampaui 1/3 dari harta setelah dikurangi dengan semua hutang. Hazairin menyatakan bahwa dia sependapat.<sup>30</sup>

Besarnya nilai wasiat yang diberikan kepada orang lain adalah sepertiga. dan lebih dari sepertiga diberikan kepada ahli waris jika ahli yang lain mengizinkannya. Jika berwasiat hendaknya wasiat itu untuk orang-orang yang tidak menerima ahli waris darinya. khususnya kepada para kerabatnya. Wasiat ini tidak diperbolehkan sebab Rasulullah SAW. Bersabda tidak ada wasiat diperuntukkan kepada ahli waris. memberikan sebagian hartanya kepada orang lain dan dapat dipergunakan untuk sesuatu yang bermanfaat itu dapat dikatakan sebagai ibadah.

Sebagian masyarakat mungkin masih bingung membedakan antara wasiat dan waris, karena dua-duanya memang punya persamaan, yaitu harta wasiat dan harta waris sama-sama boleh dimiliki jika pewasiat dan pewarisnya telah meninggal dunia. Namun ada beberapa hal mendasar yang membedakan antara wasiat dan waris, di antaranya:

1. Sukarela dan Ketetapan

---

<sup>30</sup> Ernawati Siregar. *Op.Cit.*, halaman 63.

Wasiat bersifat sukarela, artinya seseorang boleh berwasiat boleh tidak. Karena wasiat itu mirip dengan shadaqah yang mana keduanya bergantung pada kerelaan seseorang. Sedangkan waris mau tidak mau harus terjadi ketika seseorang meninggal dunia, artinya perpindahan harta dari tangan pewaris ke tangan ahli waris tidak tergantung pada kerelaan sang pewaris, tapi bersifat ketetapan yang memang harus dilaksanakan sesuai aturannya. Dengan kata lain, ketika seseorang meninggal dunia, hartanya akan otomatis menjadi hak milik ahli warisnya tanpa menunggu persetujuan dari siapapun, karena ketentuan waris, Allah sendiri yang menetapkan langsung dalam al-quran.

#### 2. Akad dan Non akad

Ketika seseorang berwasiat ada akad yang terjadi antara dia sebagai pewasiat dan orang lain sebagai penerima wasiat. Karena akad wasiat itu dilakukan ketika pewasiat masih hidup. Tapi lain halnya dengan waris, tidak ada akad yang terjadi antara pewaris dengan ahli waris. Karena ketika pewaris meninggal dunia, hartanya akan pindah kepada ahli waris secara otomatis sesuai ketentuan pembagian yang ditetapkan dalam al-quran.

#### 3. Berbeda dari sisi jumlah

Dari sisi jumlah, wasiat boleh diberikan dengan ketentuan tidak boleh lebih dari sepertiga harta. Sedangkan waris, ketentuannya bervariasi tergantung siapa ahli warisnya, ada yang mendapat setengah, seperempat, sepertiga, dan lain-lain sebagaimana termaktub dalam al-quran surat an-Nisa ayat 11, 12 dan 176.

#### 4. Berbeda dari sisi penerima

Penerima harta waris hanyalah dia yang ditetapkan bagiannya oleh syariat, tidak semua orang bisa menerima harta waris dari orang yang meninggal. Sebaliknya, wasiat justru tidak boleh diberikan kepada ahli waris yang sudah ditetapkan bagiannya itu. Wasiat hanya boleh diberikan kepada orang yang tidak mendapatkan bagian waris.<sup>31</sup>

Hukum berwasiat kepada ahli waris dalam hal ini para ulama terbagi menjadi dua kelompok:

1. Tidak boleh kecuali dengan izin dari ahli waris yang lain

Yang berpendapat demikian di antaranya ulama madzhab Hanafiyyah, sebagian Malikiyyah, sebagian Syafi'iyah dan sebagian Hanabilah. Menurut pendapat pertama ini, jika seseorang berwasiat kepada seorang ahli warisnya, lalu kemudian ahli warisnya yang lain menyetujui maka wasiatnya boleh dan sah. Namun jika tidak disetujui oleh ahli waris yang lain maka wasiatnya tidak sah dan tidak boleh dilaksanakan.

Pendapat pertama ini, berdasarkan kepada beberapa dalil, antara lain:

- a. Surat Al-Nisa ayat 11: Artinya: “*(Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya.*” Ayat di atas secara *dzhahir* (tekstual) menunjukkan kebolehan wasiat secara mutlak tanpa dibatasi siapa yang boleh dan siapa yang tidak boleh menerima wasiat.
- b. Hadits riwayat dari Ibnu Abbas: Artinya: “*Tidak boleh berwasiat kepada ahli waris, kecuali jika disetujui oleh ahli waris yang lain*”.

---

<sup>31</sup> Muhammad Abdul Wahab. <http://www.rumahfiqih.net/y.php?id=335&=.htm>, diakses Minggu 5 Maret 2017, Pukul 20.00 wib.

c. Illat Larangan wasiat

Larangan wasiat kepada ahli waris bertujuan untuk menjaga hak ahli waris yang lain, karena pada dasarnya masing-masing ahli waris sudah ditetapkan bagiannya, sehingga jika ada ahli waris yang mendapatkan jatah wasiat, maka bagiannya akan bertambah dari jatah seharusnya dan dampaknya jatah ahli waris lain menjadi berkurang. Oleh karena itu, jika ahli waris yang lain tersebut mengizinkan dan merelakan haknya menjadi berkurang, maka wasiatnya menjadi sah dan boleh dilaksanakan.

2. Tidak Boleh Walaupun Dengan Izin Ahli Waris Yang Lain

Yang berpendapat demikian di antaranya sebagian ulama Malikiyah, sebagian Syafi'iyah, sebagian Hanabilah, dan madzhab Dzhohoriyah. Menurut pendapat ini, wasiat kepada ahli waris tidak boleh walau bagaimanapun, termasuk ketika ahli waris sudah mengizinkan sekalipun.<sup>32</sup>

Pendapat kedua ini, dalilnya sebagai berikut:

1. Hadits Ibnu Abbas: Artinya: *“Sesungguhnya Allah telah memberikan setiap orang haknya masing-masing, maka tidak ada wasiat untuk ahli waris.”*

Hadits di atas menunjukkan bahwa hak masing-masing ahli waris dan yang bukan ahli waris sudah ditetapkan bagiannya. Ahli waris mendapatkan bagian dari jatah waris dan yang bukan ahli waris mendapatkan bagian dari jatah wasiat apabila almarhum pernah berwasiat.

2. Mengarah kepada Perbuatan Haram

---

<sup>32</sup> Muhammad Abdul Wahab. <http://www.rumahfiqih.net/y.php?id=335&=.htm>, diakses Minggu 5 Maret 2017, Pukul 20.00 wib.

Memberikan wasiat kepada sebagian ahli waris akan menimbulkan ketidak harmonisan karena rasa iri dari ahli waris yang lainnya. Sehingga lambat laun akan menyebabkan putus tali silaturahmi. Sedangkan memutus tali silaturahmi dalam syariat Islam hukumnya haram. Dan sesuatu yang menyebabkan timbulnya perbuatan haram, hukumnya menjadi haram.

### 3. Larangan dari Allah Tidak Bisa Dibatalkan Oleh Manusia

Allah *subhanahu wata'ala* telah jelas-jelas melarang wasiat kepada ahli waris melalui lisan Nabi Muhammad *Shallallahu 'alaihi wasallam* di dalam hadits yang telah dikutip di atas. Dan jika ahli waris mengizinkan wasiat itu diberikan kepada ahli waris yang lainnya, maka itu sama saja dengan menentang dan membatalkan larangan dari Allah. Dan itu sama sekali tidak berpengaruh apa-apa karena manusia tidak berhak untuk membatalkan perintah Allah. Sehingga hukumnya tetap haram sekalipun ada izin dari ahli waris. Adapun jika memang pada kenyataannya ahli waris tersebut mengizinkan dan merelakan wasiat itu diberikan, maka menurut pendapat kedua ini, itu pada hakikatnya bukanlah wasiat, tetapi pemberian atau hibah dari ahli waris itu sendiri. Jadi tidak langsung diberikan sebagai wasiat. Melainkan dibagikan dulu semua harta almarhum kepada semua ahli waris. Kemudian ahli waris yang mengizinkan tersebut memberikan bagiannya kepada ahli waris yang seharusnya mendapatkan wasiat sebagai hibah atau pemberian.

Berdasarkan di atas di ketahui bahwa ulama dari dua kelompok, baik yang berpegangan kepada pendapat pertama dan kedua semuanya sepakat bahwa tidak boleh wasiat kepada ahli waris jika tidak ada izin dari ahli waris yang

lainnya.walaupun harta yang diwasiatkan itu tidak lebih dari sepertiga harta almarhum.

Menariknya ada fatwa ulama kontemporer yang agak berbeda dengan pendapat kedua kelompok ulama yang telah disebutkan di atas. Fatwa tersebut dikeluarkan oleh DR. Ali Jum'ah yang dimuat di dalam website lembaga fatwa Mesir *Dar Al-Ifta Al-Mishriyyah*. Di dalam fatwanya tersebut beliau menyebutkan bahwa wasiat itu hukumnya boleh baik kepada ahli waris maupun kepada non ahli waris selama tidak melebihi sepertiga harta.

Adapun jika lebih dari sepertiga harta maka itu tergantung kepada izin dari ahli waris yang lainnya. Sedangkan fatwa kerjaan Arab Saudi yang termuat dalam website resminya lebih condong kepada pendapat ulama kelompok kedua yang berpendapat bahwa wasiat tidak boleh kepada ahli waris secara mutlak baik ada izin dari ahli waris yang lain atau tidak.

### **C. Akibat Hukum Pemberian Wasiat Kepada Ahli Waris.**

Keabsahan wasiat disepakati oleh semua mazhab, demikian juga kebolehan dalam syariat islam. Wasiat yang secara umum ialah pemberian hak untuk memiliki suatu benda atau mengambil manfaatnya, setelah meninggalnya si pemberi wasiat dengan cara sukarela (*tabarru*). Dalam wasiat tidak ada redaksi khusus. Jadi, wasiat sah diucapkan dengan redaksi bagaimanapun yang bisa dianggap menyatakan pemberian hak pemilikan secara sukarela sesudah wafatnya pewasiat.

Wasiat artinya ialah pernyataan kehendak oleh seorang mengenai apa yang akan dilakukan terhadap hartanya sesudah ia meninggal kelak. Menurut arti kata-

kata dan untuk pemakaian soal-soal lain diluar kewarisan, maka wasiat berarti pula nasihat-nasihat atau kata-kata baik yang disampaikan seseorang kepada dan untuk orang lain yang berupa kehendak orang yang berwasiat itu untuk dikerjakan terutama nanti sesudah dia meninggal.<sup>33</sup> Wasiat terdiri dari dua macam, wasiat tamlakiyah seperti seseorang berwasiat dengan sebagian harta untuk diberikan kepada seseorang sesudah wafatnya. Dan wasiat ahdiyah seperti wasiat berkaitan dengan penanganan jenazah seseorang dan wasiat untuk pelaksanaan ibadah atas nama dirinya sesudah ia wafat. Ahli waris yaitu mereka yang berhak menerima harta peninggalan pewaris dikarenakan adanya hubungan kekerabatan atau ikatan pernikahan. Dengan adanya ahli waris yang masih hidup pada waktu pewaris meninggal, maka hak-hak kepemilikan dari pewaris bisa berpindah kepada ahli waris tersebut.

Adapun di kalangan fuqaha terdapat perbedaan pendapat mengenai pelaksanaan wasiat kepada ahli waris diantaranya:

- a. Mazhab Syiah Imamiyah berpendapat bahwa hukumnya boleh, walaupun tanpa seizin ahli waris lainnya, asalkan tidak melebihi sepertiga. Karena makna zahir ayat 180 surat al-baqarah yang artinya diwajibkan atas kamu, apabila seseorang diantara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat kepada ibu bapaknya dan karib kerabatnya secara baik, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.

---

<sup>33</sup>M. Idris Ramulyo. 1994. *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Hukum Perdata (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 132.

Pernyataan tersebut mereka tidak sependapat dengan mayoritas ulama yang mengatakan bahwa ayat diatas sudah dinasakh (dihapuskan) hukumnya sama sekali oleh ayat-ayat yang mengatur tentang pembagian harta warisan. Menurut mereka yang dinasakh hanya hukum wajibnya wasiat kepada ahli waris. Setelah hukum wajibnya dihapuskan oleh ayat-ayat yang mengatur pembagian harta warisan, maka ayat tersebut tetap berfungsi membenarkan atau membolehkan berwasiat kepada ahli waris. Sehingga menurut mereka wasiat boleh untuk ahli waris maupun bukan ahli waris dan tidak bergantung pada persetujuan ahli waris lainnya, sepanjang tidak melebihi sepertiga harta. Dan mengingat juga bahwa kadang-kadang memang sangat perlu mewasiatkan suatu tambahan bagi seorang ahli waris berdasarkan kebutuhannya yang khusus. Seorang yang mempunyai lima orang anak misalnya, laki-laki atau perempuan yang empat diantaranya kaya raya, sementara yang satu dikarenakan beberapa sebab dalam keadaan miskin atau beban hidupnya amat berat, tidak ada salahnya apabila diwasiatkan kepadanya tambahan yang tidak melebihi sepertiga harta yang akan diwariskan. Dalam hal ini, saudara-saudaranya yang lainpun tidak selayaknya menolak wasiat tersebut, sepanjang hal ini memang diperlukan, sementara mereka sendiri tidak begitu memerlukan bagian warisan.

- b. Al-Muzami dan Abu Daud al-Zahiri berpendapat bahwa tidak sah berwasiat kepada ahli waris walupun diizinkan oleh ahli waris yang lain, karena Allah SWT telah melarang hal itu, maka ahli waris tidak berhak membolehkan sesuatu yang dilarang Allah SWT melalui lisan rasul-nya sebab harta warisan ketika itu sudah menjadi hak ahli waris. Jadi orang yang member wasiat

terhadap harta warisan milik ahli waris itu batal (tidak sah). Hal ini sesuai dengan hadis rasulullah SAW yang artinya sesungguhnya Allah SWT telah memberikan hak terhadap orang-orang yang mempunyai hak, untuk itu tidak ada wasiat bagi ahli waris (HR.Al-Nasa'iy). Jadi ahli waris tidak bisa menambahkan sesuatu yang bathil, tetapi jika ahli waris ingin meninggalkan wasiat dan mereka bisa memberikan bagian (upah) kepada orang merka kehendaki.

- c. Pendapat yang dianut oleh sebagian kalangan Malikiyah dan Zahiriyah menyatakan bahwa larangan berwasiat kepada ahli waris tidak menjadi gugur dengan adanya izin dari ahli waris yang lain. Menurut mereka larangan seperti itu termasuk hak Allah SWT yang tidak bisa gugur dengan kerelaan manusia yang dalam hal ini adalah ahli waris. Ahli waris tidak berhak untuk untuk membenarkan sesuatu yang dilarang Allah SWT. Seandainya ahli waris menyetujuinya juga, begitu aliran ini menjelaskan, maka statusnya bukan lagi wasiat, tetapi menjadi hibah (pemberian) dari pihak ahli waris itu sendiri, yang harus memenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana lazimnya praktek hibah.
- d. Mazhab Syafii mendominasi dan merupakan mazhab kebanyakan umat Islam di Asia Tenggara, fiqh mazhab Syafii dipakai secara turun temurun untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang menyangkut kehidupan sehari-hari dalam bidang ubudiyah, muamalah, kawarisan, maupun perkawinan. Materi-materi yang bersumber dari kitab-kitab al-syafii senantiasa menjadi acuan keputusan pengadilan. Ini menunjukkan betapa kuat pengaruh mazhab Syafii

dalam kehidupan umat Islam di Asia Tenggara. Imam syafii dalam kitabnya (al-umm), mengatakan bahwa wasiat itu diperuntukkan untuk orang yang diwasiatkan asalkan bukan dari ahli waris, kalau wasiat itu diberikan kepada orang yang menerima pusa dari si mayat, maka batal wasiat tersebut. Dan kalau wasiat tersebut kepada orang yang tidak menerima pusaka dari simayat maka dibolehkan wasiat tersebut. Berdasarkan hadis tiada wasiat bagi ahli waris. Dan apabila seseorang meminta izin untuk berwasiat kepada ahli waris, sewaktu ia masih sehat atau sakit lalu mereka ahli waris lainnya mengizinkan atau tidak mengizinkan kepadanya, maka yang demikian itu sama. Kalau para ahli waris menepati wasiat itu kepada yang diwasiatkan, maka itu adalah lebih baik bagi mereka dan lebih bertakwa kepada Allah SWT. Dan lebih baik pada kejadian itu bahwa mereeka membolehkannya.

- e. Jumbuh ulama berpendapat bahwa berwasiat terhadap ahli waris mutlak tidak dapat dilaksanakan kecuali atas persetujuan ahli waris lainnya, jika mereka mengizinkan selama tidak lebih dari sepertiga harta peninggalan maka wasiat dapat dilaksanakan dan jika tidak mengizinkan maka hukum wasiat adalah batal. Hal ini berdasarkan makna hadis yang diriwayatkan oleh al-nasai yaitu sesungguhnya Allah SWT telah memberikan hak terhadap orang-orang yang mempunyai hak, untuk itu tidak ada wasiat bagi ahli waris (HR. Al-nasaiy). Ulama sepakat bahwa wasiat yang diberikan kepada selain ahli waris dan wasiat tersebut tidak lebih dari sepertiga harta peninggalan, maka dibolehkan tanpa harus menunggu persetujuan dari ahli waris.

Berdasarkan perbedaan pendapat dari beberapa ulama diatas hendaknya peradilan agama ketika menghadapi kasus-kasus mengenai kewarisan harus selalu merujuk kepada kitab-kitab fiqh yang puluhan banyaknya. Oleh karena itu sering terjadi dua kasus serupa apabila ditangani oleh dua orang hakim yang berbeda referensi kitabnya, keputusannya dapat berbeda sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Kepastian hukum merupakan syarat mutlak untuk terlaksanya supremasi hukum didalam suatu negara hukum. Suatu negara baru dinyatakan sebagai negara hukum apabila negara tersebut menganut konsep supremasi hukum, adanya persamaan dimuka hukum, dan negara berlandaskan atas konstitusi. Supremasi hukum bermakna bahwa semua permasalahan yang ada dikembalikan hukum itu sendiri.<sup>34</sup>

Guna mengatasi ketidakpastian hukum tersebut pemerintah membentuk Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 dilaksanakan dengan Keputusan Menteri Agama nomor 154 tahun 1991. Dalam sejarah, penerapan hukum islam dalam proses pengambilan keputusan diperadilan agama selalu menjadi masalah, oleh karena rujukan yang digunakan oleh peradilan agama snantiasa beraneka ragam. Ia terdiri atas beragam kitab fiqh dari berbagai aliran (mazhab), yang berakibat munculnya keragaman putusan terhadap perkara yang serupa. Hal ini sangat merisaukan para petinggi hukum terutama dikalangan mahkamah agung dan departemen agama. Dengan diberlakukannya kompilasi hukum islam (KHI) kekosongan hukum itu telah terisi.

---

<sup>34</sup>Fachmi. 2011. *Kepastian Hukum Mengenai Putusan Batal Demi Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia Publishing, halaman 33.

Berkenaan dengan wasiat kepada ahli waris, disebutkan juga didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yakni Pasal 195 kompilasi hukum islam yang isinya:

- 1) Wasiat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi, atau tertulis dihadapan dua orang saksi atau dihadapan notaries.
- 2) Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujuinya.
- 3) Wasiat kepada ahli waris berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris..
- 4) Pernyataan persetujuan pada ayat (2) dan (3) pasal ini dibuat secara lisan dihadapan dua orang saksi atau tertulis dihadapan dua saksi dihadapan notaris.

Dari apa yang telah ada dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Passal 195, maka bisa disimpulkan wasiat kepada ahli waris menurut kompilasi hukum islam bisa saja dilaksanakan selama telah ada izin dari ahli waris yang lain. Dalam Pasal 195 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dapat disimpulkan bahwa syarat bagi orang yang akan melakukan wasiat sekurang-kurangnya berumur 21 tahun, tidak ada paksaan dari pihak manapun ataupun dalam penngampuan serta harta yang akan diwasiatkan merupakan hak seutuhnya sipewasiat.

Wasiat dilakukan dihadapan dua orang saksi atau notaris secara lisan atau tertulis. Wasiat pun tetap tidak melebihi dari sepertiga harta peninggalan. Berkenaan dengan wasiat kepada ahli waris, maka dianggap sah bila telah disetujui oleh semua ahli waris. Untuk sahnya sesuatu wasiat dapat dipergunakan segala perbuatan yang memberi pengertian secara lisan, dapat pula berbentuk

tulisan dapat dimengerti bagi orang yang tidak berbicara atau menulis.<sup>35</sup> Persetujuan dari ahli waris dimaksudkan untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Adapun dalil tentang saksi dan keberadaan notaris adalah dalam surat an-nisa ayat 135 yang artinya wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.

Ketentuan surat an-nisa ayat 59 ini dibawah kebijakan pemerintah, maka rakyat harus mematuhi aturan yang telah ditetapkan yang isinya hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dantaatilah rasul (nya), dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-quran) dan rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya (QS. An-Nisa:59).

Berdasarkan penjabaran diatas, maka dapat disimpulkan bahwasanya Kompilasi Hukum Islam (KHI) khususnya tentang wasiat kepada ahli waris pada dasarnya telah seragam dengan pendapat yang dianut oleh mazhab syafii dan jumhur. Hal ini dikarenakan keberadaan mazhab syafii yang sangat mendominasi di negara Indonesia sehingga pemikiran hukum islamnya pun mempengaruhi

---

<sup>35</sup>M. Idris Ramulyo. *Op.Cit.*, halaman 137.

terhadap masyarakat Indonesia. Dan mengenai akibat hukum terhadap pemberian wasiat kepada ahli waris maka kita perlu terlebih dahulu mengetahui apa yang dimaksud dengan akibat hukum.

Akibat Hukum adalah Segala akibat atau konskuensi yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum ataupun akibat-akibat lain yang disebabkan oleh kejadian-kejadian tertentu yang oleh hukum yang bersangkutan sendiri telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.<sup>36</sup> Lebih jelas lagi bahwa akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.

Akibat hukum merupakan sumber lahirnya hak dan kewajiban bagi subyek-subyek hukum yang bersangkutan. Misalnya, mengadakan perjanjian jual-beli maka telah lahir suatu akibat hukum dari perjanjian jual beli tersebut yakni ada subyek hukum yang mempunyai hak untuk mendapatkan barang dan mempunyai kewajiban untuk membayar barang tersebut. Dan begitu sebaliknya subyek hukum yang lain mempunyai hak untuk mendapatkan uang tetapi di samping itu dia mempunyai kewajiban untuk menyerahkan barang. Jelaslah bahwa perbuatan yang dilakukan subyek hukum terhadap obyek hukum menimbulkan akibat hukum.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup>A.Ridwan Halim. 2005. *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab*. Ciawi: Kencana, halaman 15

<sup>37</sup> Ahmad Rifai. <http://ahmad-rifai-uin.blogspot.co.id/2013/04/akibat-hukum.html>, diakses Rabu 22 November 2016, Pukul 10.00 wib.

Dapat disimpulkan bahwa akibat hukum terhadap pemberian wasiat terhadap ahli waris yaitu akibat hukum terhadap pemberian wasiat terhadap ahli waris yaitu boleh asalkan memenuhi syarat didalam Pasal 195 kompilasi hukum islam yaitu a.Wasiat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi, atau tertulis dihadapan dua orang saksi atau dihadapan notaries. b.Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujuinya. c. Wasiat kepada ahli waris berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris. d.Pernyataan persetujuan pada ayat (2) dan (3) pasal ini dibuat secara lisan dihadapan dua orang saksi atau tertulis dihadapan dua saksi dihadapan notaris.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengaturan Hukum Pemberian Wasiat Kepada Ahli Waris ialah terdapat Al-quran surat Al-baqarah ayat 180-182 yang berbunyi diwajibkan atas kamu, apabila seorang diantara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan kerabatnya secara maruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Menurut surat al-baqarah ayat 180 mewajibkan kepada orang-orang yang menyadari kedatangan tanda-tanda kematian agar memberi wasiat kepada yang ditinggalkan berkaitan dengan hartanya bila harta tersebut banyak.
2. Pandangan Ulama Tentang Pemberian Wasiat Kepada Ahli Waris adalah para ulama sepakat bahwa boleh berwasiat kepada ahli asalkan disetujui oleh ahli waris lainnya dan harta yang wasiatkan hanya sepertiga dari harta warisan. Karena pada dasarnya wasiat kepada ahli waris itu dianggap sesuatu yang tidak ada, sehingga jika diizinkan atas wasiat itu berarti para ahli waris telah merelakan harta bagiannya kepada orang yang diberi wasit tersebut, hal ini berarti penyerahan harta wasiat kepada ahli waris berlaku sebagaimana hukum hibah bukan sebagai wasiat.

3. Akibat Hukum Pemberian Wasiat Kepada Ahli Waris yaitu boleh asalkan memenuhi syarat didalam Pasal 195 kompilasi hukum islam yaitu a. Wasiat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi, atau tertulis dihadapan dua orang saksi atau dihadapan notaries. b. Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujuinya. c. Wasiat kepada ahli waris berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris. d. Pernyataan persetujuan pada ayat (2) dan (3) pasal ini dibuat secara lisan dihadapan dua orang saksi atau tertulis dihadapan dua saksi dihadapan notaris.

#### **B. Saran**

1. Agar kompilasi hukum islam selalu menjadi rujukan dalam mengambil keputusan dilingkungan peradilan agama kapan dan dimanapun, maka para pejabat hukum di Indonesia perlu untuk kembali menyempurnakan kompilasi hukum islam yang sesuai dengan watak masyarakat islam Indonesia saat ini yang semakin majemuk.
2. Agar kepada umat islam khususnya di Indonesia agar melaksanakan wasiat sebaiknya perlu mempertimbangkan pihak-pihak yang mempunyai hak terhadap harta peninggalan. Hal ini bertujuan agar ahli waris yang ditinggalkan merasa tidak dirugikan dan tidak saling iri.
3. Agar kepada masyarakat khususnya umat islam untuk menyelesaikan masalah warisan dengan bermusyawarah dan dengan kekeluargaan agar tidak timbulnya kesalahpahaman dan sengketa dikemudian hari.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amin Husein Nasution. *Hukum Kewarisan: Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Muftahid dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Amir Syarifuddin. 2004. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana.
- Amir Syarifuddin. 2015. *Hukum Kewarisan Islam Edisi Kedua*. Jakarta: Kencana
- A.Ridwan Halim. 2005. *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab*. Ciawi: Kencana.
- Fachmi. 2011. *Kepastian Hukum Mengenai Putusan Batal Demi Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia Publishing.
- G. Kartasapoetra dan R.G Kartasapoetra. 1994. *Pembahasan Hukum Benda, Hipotek dan Warisan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ida hanifah DKK. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Mardani. 2014. *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- M. Idris Ramulyo. 1994. *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Hukum Perdata (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- PN.H. Simanjuntak. 2015. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Sajuti Thalib. 1984. *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT. Bina Aksara.
- Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak. 2013. *Hukum Waris Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah. 2005. *Hukum Kewarisan Perdata Barat: Pewarisan Menurut Undang-Undang*. Jakarta: Kencana.
- Zainuddin Ali. 2010. *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zainuddin Ali. 2007. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

## **Skripsi**

Ernawati Siregar. 2013. "Wasiat Kepada Ahli Waris Dalam Perspektif Imam Syafii", *Skripsi*, Program S1 Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri, Pekanbaru.

## **Internet**

Ahmad Rifai. <http://ahmad-rifai-uin.blogspot.co.id/2013/04/akibat-hukum.html>, diakses Rabu 22 November 2016, Pukul 10.00 wib.

Fatima Ajja. <http://fatimaajja.blogspot.co.id/2012/06/wasiat.html>, diakses Selasa 22 November 2016, Pukul 10.00 wib.

Muhammad Abdul Wahab. <http://www.rumahfiqih.net/y.php?id=335&=.htm>, diakses Minggu 5 Maret 2017, Pukul 20.00 wib.

Ahmad Rifai. <http://ahmad-rifai-uin.blogspot.co.id/2013/04/akibat-hukum.html>, diakses Rabu 22 November 2016, Pukul 10.00 wib.

## **Peraturan Perundang-Undangan**

UUD 1945

KUHPerdata

Kompilasi Hukum Islam